

**DANA BANTUAN
UNIVERSITAS NASIONAL**

PENELITIAN STIMULUS



**ORGANISASI SALAFI DI INDONESIA: STUDI
IDEOLOGI DAN PEMIKIRAN POLITIK FRONT
PEMBELA ISLAM, MAJELIS MUJAHIDIN
INDONESIA DAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA**

OLEH :

NAMA : Dr. Asran Jalal, M.Si

NIDN : 0328106101

**UNIVERSITAS NASIONAL
SEKOLAH PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU POLITIK
JAKARTA**

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Penelitian : **Organisasi Salafi di Indonesia: Studi Ideologi dan Pemikiran Politik Front Pembela Islam, Majelis Mujahidin Indonesia dan Hizbut Tahrir Indonesia.**

Peneliti

a. Nama Lengkap : Dr. Asran Jalal, M.Si.
 b. NID/NIDN : 0110880246/0328106101
 c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
 d. Pangkat/Golongan : IVA/Penata TK.I
 e. Program Studi : Magister Ilmu Politik (MIP)
 f. Alamat Rumah : Perumahan Waringin Elok A9/19 RT 004/012 Desa kedung
 Kedung Waringin, Kecamatan Bojong Gede, Kab. Bogor, Jawa Barat.
 g. Telepon : 081284526468
 h. Email : asran_jalal@yahoo.com

Lama Penelitian : 6 (enam) bulan
 Biaya Penelitian : Rp. 7.750.000,-

Mengetahui,
 Direktur Sekolah Pascasarjana


Prof. Dr. Maswadi Raul, MA



Jakarta, 12 Agustus 2019
 Peneliti

Dr. Asran Jalal, M.Si

Menyetujui,
 Wakil Rektor Bidang PPMK



Prof. Dr. Ernawati Sinaga, MS., Apt.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran kehadirat Allah SWT, atas segala nikmat dan hidayah yang diberikah kepada kita semua, sehingga hasil penelitian yang berjudul “Organisasi Salafi di Indonesia: Refleksi Ideologi dan Pemikiran Politik Fron Pembela Islam, Majelis Mujahidin Indonesia dan Hizbut Tahrir Indonesia” dapat diselesaikan. Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi kewajiban sebagai seorang tenaga pengajar di perguruan tinggi pada umumnya dan di Universitas Nasional khususnya yakni melaksanakan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi bidang Penelitian untuk semester genap tahun ajaran 2018/2019..

Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua Program Studi Magister Ilmu Politik, Dr. Alfian Alfian, M.Si dan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Nasional, Prof Dr. Maswadi Rauf atas dorongan yang diberikan kepada penulis untuk meneruskan ide melaksanakan penelitian tersebut di atas, dengan alasan penelitian yang berkaitan dengan konsep dan teori dalam Ilmu Politik masih langka.

Terima kasih kepada pimpinan Universitas Nasional memberi kesempatan kepada penulis untuk membuat usulan penelitian sesuai dengan topik yang penulis ajukan. Lebih dari itu dukungan dana yang diberikan kepada penulis, merupakan semangat tambahan bagi penulis untuk menyelesaikan penelitian ini. Semoga penelitian dapat direalisasikan sesuai dengan rencana.

12 Agustus 2019

Asran Jalal

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB PENDAHULUAN	
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Masalahan Penelitian.....	3
C.Pertanyaan Penelitian.....	5
D.Tujuan Penelitian.....	5
E.Sistematika Penulisan.....	5
BAB II KERANGKA TEORI	
A. Ideologi.....	7
B. Organisasi Salafi dan Gerakan Salafi.....	8
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian.....	13
B. Sumber Data.....	13
C. Analisis Data.....	14
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. FPI	
1,Organisas.....	16

2. Ideologi.....	19
3. Pemikiran Politik Tentang Negara dan Demokrasi.....	21
B. MMI	
1. Organisasi.....	25
2. Ideologi.....	30
3. Pemikiran Politik Tentang Negara dan Demokrasi.....	33
C. HTI	
1. Organisasi.....	36
2. Ideologi.....	39
3. Pemikiran Politik Tentang Negara dan Demokrasi.....	41
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	48
B. Temuan Penelitian.....	49
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokratisasi yang berlangsung di semenjak lengsernya Soeharto pada tahun 1998, membawa perubahan terhadap perpolitikan di Indonesia. Salah satu perubahan dimaksud adalah munculnya berbagai gerakan dan organisasi masyarakat berbasis budaya dan agama baik tingkat lokal maupun tingkat nasional. Fenomena ini disebabkan terbukanya kebebasan bagi masyarakat untuk mengemukakan ide dan kebebasan membentuk organisasi sebagai perwujudan demokrasi. Kelahiran organisasi-organisasi tersebut ikut mewarnai dinamika politik politik Indonesia.

Organisasi masyarakat pada masa Demokrasi Pancasila di bawah rezim Orde Baru, keberadaan dan peran organisasi ini sangat dibatasi, melalui kebijakan Undang-Undang No 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU No 8 Tahun 1985). Undang-undang ini pada dasarnya memberikan kewenangan kepada Presiden Soeharto untuk membubarkan organisasi masyarakat yang dianggap bertentangan dengan ideologi Pancasila. Kebijakan pada masa ini juga mengharuskan, organisasi masyarakat mencantumkan asas Pancasila sebagai asas yang harus digunakan semua organisasi masyarakat di Indonesia. Implikainya organisasi masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam melakukan kegiatannya.

Kebijakan lainnya yang diterapkan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto adalah membangun berbagai organisasi masyarakat yang pengendaliannya berada di bawah kekuasaan Golkar. Organisasi dimaksud antara lain adalah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Semua program dan anggaran organisasi ini diatur oleh pemerintah. Kebijakan pemerintahan Presiden

Soeharto terhadap Organisasi masyarakat ini sejalan dengan kebijakan nasional yang mengutamakan stabilitas politik dalam rangka membangun ekonomi Indonesia.

Pada masa demokrasi reformasi atau pasca lengserannya Presiden dari jabatannya, bermunculan berbagai organisasi berlandaskan nilai-nilai budaya ke daerahan dan nilai-nilai agama. Organisasi berdasarkan nilai-nilai budaya daerah antara lain adalah di DKI lahir Forum Betawi Rumpung (FBR) dan Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi). Di Banten lahir Badan Pembina Potensi Keluarga Besar Banten (BPPKB). Di dan Persatuan Pendekar Pesilat Seni dan Budaya Indonesia (PPPSBI). Di Jawa Barat lahir Angkatan Muda Siliwangi (AMS) dan Gabungan Inisiatif Anak Siliwangi (GIBAS). Di Jawa Timur, khusus di Surabaya lahir kelompok etnis Madura yakni Ikatan Keluarga Madura Indonesia (IKMI) dan Ikatan Keluarga Anak Brawijaya (IKABARA). Di Kalimantan lahir Pasukan Khusus (Pasus) Dayak. Di Bali lahir Front Peduli Bali (FPB), d Laskar Bali, dan Garuda Buleleng. Di Sumatera Utara ada Pemuda Pancasila (PP) dan Ikatan Pemuda Karya (IKP).¹

Organisasi yang berbasis ajaran agama Islam, antara lain adalah, Front Pembela Islam (FPI), Majeleis Mujahidin Indonesia (MMI) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).² Organisasi ini sering juga disebut dengan istilah salafi radikal atau organisasi Islam yang masuk dalam bingkai apa yang disebut dengan organisasi atau kelompok kelompok salafi radikal, karena organisasi-organisasi ini menghendaki dan memperjuangkan agar umat Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara berpedoman kepada ajaran Islam yaitu Alqur'an dan Hadist.

¹ Okamoto Masaki dan Abdur Rozaki, "Pengantar Editor" dalam Okamoto Masaki dan Abdur Rozaki (ed), *"Kelompok Kekerasan dan Bos Lokal di Era Reformasi"*, Yogyakarta: Center for Southeast Asian Studies (CSES) Universitas Kyoto Jepang dan IRE Press, 2006, hal. xvii-xviii.

² M.Syafii Anwar, "Memetakan Tipologi Politik dan Anatomi Gerakan Salafi Militan Di Indonesia", dalam M Zaki Mubarak, *Geneologi Islam Radikal di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 2000, hal. xiii.

Organisasi yang berbasis lokal perannya lebih menonjol pada tingkat lokal terutama pada saat pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan pemilihan umum (Pemilu). Organisasi yang menggunakan dasar-dasar ajaran Islam lebih banyak berperan pada tingkat nasional baik isu mengenai pemilihan Presiden (Pilpres) maupun berkaitan dengan isu-isu internasional yang berkaitan dengan ajaran-ajaran Islam.

Studi ini mengambil fokus tiga organisasi salafi FPI, MMI dan HKTI. Pemilihan ketiga organisasi ini dengan beberapa alasan. Pertama, ketiga organisasi menghendaki umat Islam khususnya di Indonesia dalam kehidupan bernegara berpedoman kepada ajaran-ajaran agama Islam. Kedua, organisasi ini memiliki peran dan pengaruh yang signifikan dalam politik Indonesia dengan gerakan dan isu-isu yang mereka kemukakan ke publik, baik isu berskala nasional maupun isu-isu yang berskala internasional. Ketiga, tokoh-tokoh organisasi ini sangat populer dalam masyarakat Indonesia.

B. Masalah Penelitian

FPI yang secara resmi dideklarasikan pada tanggal 17 Agustus 1998 di Pondok Pesantren Al Umm, Cempaka Putih, Ciputat. Sebagainya Organisasi ini sendiri sejak pertama kali dideklarasikan hingga saat ini dipimpin oleh seorang Habieb yang masih cukup muda, yakni Habieb Muhammad Rizieq Shihab yang biasa di panggil Habieb Rizieq.³ FPI dalam ideologinya, menghendaki menegakkan syariat Islam secara khafah dalam rangka menjalankan *amal makruf nahi munkar* sesuai perintah Allah SWT dalam Al-Qur'an dan Sunah.⁴

³ Ali Purnomo, *FPI Disalah Pahami*, Jakarta: Mediatama Indonesia, hal, 32.

⁴ Ali Purnomo, *Op.Cit*, hal. 34-35.

Majelis Mujahidin Indoneisa (MMI). Perkumpulan ini dideklarasikan melalui sebuah kongres yang dilangsungkan pada tanggal 5-7 Agustus 2000 di Yogyakarta. Tokoh-tokohnya nnya antara lain Irfan Suryahadi Awwas dan Shobiran Shakur (selanjutnya menjabat Ketua dan Sekretaris Tanfidziah MMI yang merupakan bekas tahanan politik. Tokoh lain adalah Muhammad Thalib, seorang penulis dan pemikir keagamaan ortodok yang cukup produktif dan Abu bakar Baasyir. Pemikiran dasar yang melatari MMI adalah semangat untuk mendzahirkan syariah Islam yakni tegaknya syariah Islam.⁵ Pemikiran lainnya adalah dilatari oleh kesadaran akan pentingnya menyelaraskan langkah perjuangan untuk menuntaskan persoalan krisis dan krusial keumatan maupun kemanusiaan.

MMI dalam ideologinya berkeinginan menegakkan syariat Islam secara khaffah, bagi MMI antara Islam dan negara tidak bisa dipisahkan, kekuasaan diperlukan untuk menegakkan syariat Islam. MMI bercita-cita mendirikan apa yang disebut Khilafah Islamiah atau kepemimpinan umat Islam di seluruh dunia. Pemikiran politik MMI lainnya yakni menolak sistem demokrasi, dengan alasan bertentangan dengan syariat Islam.⁶

.HTI mulai berkembang di Indonesia pada tahun 1982 di IPB Bogor. Tokohnya antara lain adalah Mustofo. Pada awal berkembangnya hanya sebatas mengajak para mahasiswa IPB untuk memperkenalkan Hizbut Tahrir baik di pesantern Al-Ghazali, Mesjid IPB dan di Rumah-rumah mahasiswa dengan narasumber dia

⁵ Irfan F Awwas, (Penyunting), *Risalah Konggres Majelis Mujahidin I dan Penegakkan Syariah Islam*, Yogyakarta: Wihdah Pres, 2001, hal 23-24.

⁶ Fauzan Al-Ansyari, *Saya Teroris? Sebuah Pledoi*, Jakarta: Republika, 2002, hal. 72.

sendiri. Setelah era reformasi tahun 1998 kehadiran organisasi ini semakin berkembang, sejalan dengan kebebasan yang dialami Indonesia.⁷

HTI dalam ideologinya tidak memisahkan antara Islam dan negara, struktur negara diperlukan bagi menegakkan syariat Islam. Dalam menegakkan syariat Islam, HTI juga bercita-cita membentuk apa yang disebut Khilafah Islamiah dan HTI dalam pemikiran politik juga menolak sistem demokrasi

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar masalah dan permasalahan tersebut di atas, pertanyaan penelitian yang diajukan yaitu:

1. Bagaimana FPI, MMI dan HTI mengadopsi ajaran Islam sebagai ideologi organisasi?
2. Bagaimana Pemikiran Politik FPI, MMI dan HTI tentang Hubungan Negara, demokrasi dan Islam?

D. Tujuan

Penelitian ini bertujuan:

1. Mengetahui dan memahami dasar-dasar ideologi organisasi FPI, MMI dan HTI
2. Mengetahui dan memahami pemikiran politik FPI, MMI dan HTI tentang negara, demokrasi dan ajaran Islam

E. Sistematika Penulisan

Penulisan hasil penelitian disusun dengan sistematika pembahasan sebagai berikut.

⁷ M. Imdadun Rahmat., *Arus Baru Islam Radikal Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2005, hal. 101-102.

Bab I. Pendahuluan.

Bab ini memuat kerangka dasar penelitian. Bab ini merupakan kerangka dasar penelitian yang menguraikan, latar belakang masalah, masalah penelitian dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan laporan penelitian.

Bab II. Kerangka Teori. Bab ini memberi gambaran tentang landasan teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian. Pembahasan dalam bab ini mencakup konsep ideologi dan konsep organisasi Salafi dan gerakan Salafi.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini pada dasarnya berusaha memberikan gambaran mengenai metode dan prosedur yang digunakan dalam proses penelitian. Pokok bahasan dalam bab ini mencakup pendekatan penelitian, sumber data, dan analisis data.

Bab IV Hasil dan Analisis Penelitian . Bab ini pada dasarnya gambaran mengenai hasil penelitian dan analisis hasil penelitian. Pembahasan mencakup, Organisasi dan Ideologi FPI, MMI dan HTI. Pemikiran Politik FPI, MMI dan HTI tentang Negara, demokrasi dan Islam.

BAB V Penutup. Bab ini menguraikan kesimpulan penelitian dan temuan penelitian. Bagian kesimpulan pada intinya menjawab pertanyaan penelitian. Temuan penelitian merupakan temuan dari hasil analisis penelitian.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Ideologi

Deliar Noer, ideologi merupakan suatu keyakinan dalam kehidupan manusia, dan manusia hidup dengan keyakinannya tersebut.⁸ Ciri-ciri suatu ideologi yaitu, merupakan cita-cita yang dalam dan luas, bersifat jangka panjang, bersifat universal atau diyakini bersifat universal. Ideologi merupakan milik suatu kelompok manusia yang dapat mengidentitaskan dirinya dengan isi ajaran tersebut. Ideologi juga mengikat kelompok, sering pula membenarkan dan mempertahankan sikap perbuatan kelompok. Ideologi juga memajukan kepentingan kelompok sesuai dengan dasar ajaran yang dianut, tidak perlu kelompok itu merupakan orang-orang yang berilmu atau orang-orang yang pandai, termasuk tentang isi ideologi itu sendiri.⁹ Ideologi juga dapat memilih alternatif prioritas, masa yang hendak didahulukan dan mana yang akan dikemudiankan. Ideologi sebagai sumber dari program yang direncanakan, karena ia memang diperlukan untuk kriteria bandingan atau penilaian. Ideologi merupakan sumber penggerak, dasar landasan untuk bertolak, tapi juga merupakan tujuan yang hendak dicapai. Ideologi

⁸ Deliar Noer, *Ideologi Politik dan Pembangunan*, Jakarta: Yayasan Perkhidmatan, 1983, hal.31.

⁹ *Ibid*, hal. 33

merupakan cita-cita, bukan kenyataan, dan ideologi merupakan pedoman dalam berprogram.¹⁰

Ideologi sebagai pedoman dapat dijadikan oleh masyarakat sebagai landasan dan pedoman dalam berorganisasi, berpartai dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep ideologi memiliki relevansi untuk membantu membahas ideologi FPI, MMI, dan HTI.

B. Organisasi Salafi dan Gerakan Salafi

Salafi (salafy) adalah sebutan bagi orang yang mengikuti atau mengklaim diri sebagai pengikut ajaran salaf. Salaf adalah masa terdahulu, suatu era kehidupan tiga generasi sesudah Nabi, yaitu para sahabat, tabi'in (pengikut sahabat), dan tabi'in-tabi'in (pengikut para tabi'in) yang pola kehidupan keagamaannya dipandang ideal. Salafi juga sering disamakan dengan jamaah berpaham salaf, mirip dengan salafiyah (salafiyah) sebagai aliran atau mazhab. Orang yang mengikuti paham salafi disebut salafiyun atau salafiyin, yakni mereka yang menjadi pengikut ajaran salaf, baik karena klaim dirinya maupun predikat orang terhadapnya¹¹

Berdasarkan pemahaman tentang pengertian salafi tersebut, yang dimaksud dengan organisasi salafi adalah organisasi yang dibentuk masyarakat penganut ajaran Islam yang dilandasi oleh ajaran yang menganut mazhab salafi yakni kelompok yang memajukan umat Islam kembali berpedoman kepada ajaran Rasulullah Muhammad SAW, khalifah dan generasi setelahnya.

Gerakan salafi pada dasarnya suatu gerakan mengajak umat Islam kembali pada ajaran murni Islam sesuai dengan tuntunan *Aqur'an* dan *Hadist*. Pandangan gerakan salafi dilandaskan diterjemahkan sebagai pembaharuan dan reformasi, mengajak kembali pada *Alqur'an* dan *Sunah* sesuai dengan pemahaman dan

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ M.Imdadun Rahmat, *Op.Cit*, hal , 63

teladan yang salaf al-al shaleh (para pendahulu yang saleh). Perlunya kembali pada Kitab Suci dan Sunah, karena mereka memiliki keyakinan umat Islam telah gagal menjauhkan diri dari bentuk *syirik*, *bid'ah* dan *khurafat*. Hal ini terjadi karena umat Islam terlampau mengabaikan Islam sejati seperti yang diajarkan salaf al-shaleh yang dianggap sebagai bentuk termurni dari ajaran Islam. Konteks doktrinal pencarian Islam murni tersebut haruslah dilengkapi dengan konteks historis kalangan umat Islam sendiri. Gagasan Islam murni secara historis dikaitkan dengan ekspresi dan aktualisasi Islam pada masa Nabi Muhammad sendiri dan para sahabat yang juga sering disebut masyarakat atau kaum *salaf*. Dalam pandangan Islam murni, kehidupan pada masa Nabi, di Madinah khususnya, dan yang kemudian dilanjutkan para sahabatnya merupakan bentuk Islam yang paling murni, yang belum tercampur intervensi *ijtihad* dan pengaruh sosiologis. Inilah aktualisasi Islam paling ideal yang harus diwujudkan pada masa selajutnya termasuk dalam masa modern dan kontemporer. Gagasan demikian kemudian memunculkan paham yang lazim disebut salafisme atau puritanisme.¹²

Ahmad Syafii Mufid, gerakan salafi dapat dibedakan menjadi dua dimensi yaitu pertama dimensi ideologi, yang membawa paham salafi keekstrim kiri (sosialis) dan ekstrim kanan (fundamentalis), pengembangan dimensi ideologi salafi ini terjadi sepeninggal Abduh pada abad 19 karena keterkaitan salafi pada masa ini dengan Muhammad Abduh, muncullah istilah 'Abduh Kiri' yang dipelopori oleh Ali Abduraziq dan Abduh kanan yang dipelopori Hasan Al-Bana¹³ Kedua dimensi perspektif yang melihat perkembangan salafi dalam empat aspek. Aspek purifikasi agama, yang menolak *taqlid* yang ditawarkan oleh *fiqih* dan *teologi* dalam pemahaman Islam yang tradisional. Purifikasi agama ini bertujuan mengembalikan

¹² Ahmad Syafii Mufid, Faham Islam Transnasional dan Proses Demokratisasi di Indonesia, *Jurnal Multikultural dan Multi Religius*, Vol. VIII Nomor 30 april-Juni 2009, Lihat juga M. Noor Haidi Hasan, *Laskar Jihad, Islam Militansi Pencarian Identitas di Indonesia Pasca Ore Baru*, Jakarta LP3ES, hal, 85-186

¹³ Jamhari dan Jajang Jahroni, *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo, Persada, 2004, 34-36.

segala macam kepada *Al-Quran* dan *Al-Sunnah*. Aspek pemikiran sosial politik, yang melihat kekuasaan hanya kepada Allah, dan agama Islam merupakan agama yang memiliki kesempurnaan konsep, termasuk dalam mengatur kemasyarakatan dan kenegaraan. Aspek metode pendidikan yang menekankan pada nilai moral agama, seperti *taqwa*, *qanaah* (menerima pemberian Allah), syukur *zuhd* (bersikap sederhana) dalam urusan dunia, sabar dan *tawakkal*. Aspek metode pemikiran, yang mengutamakan dimensi aqidah Akhlak yang menggolongkan manusia dalam katagori ‘musuh’ atau ‘saudara’. Metode ini menolak realitas kebudayaan yang bukan Islami, empat aspek inilah yang mendasari gerakan salafi di seluruh dunia Islam.¹⁴

Kalangan salafi di Indonesia termasuk kelompok ‘fundamental radikal’ setidaknya dalam pemikiran, hal ini berkaitan dengan keinginan mereka untuk menerapkan dasar-dasar Islam dalam kehidupan masyarakat, disamping itu, mereka juga berkeinginan untuk menggantikan Islam yang sementara ini dipraktikkan masyarakat Islam dengan Islam yang mereka anut, karena mereka menolak pemikiran-pemikiran yang datang dari ulama dan intelektual selain dari kelompok mereka. Radikalnya kelompok Salafi terbatas pada kegigihannya untuk mengubah situasi atau praktek Islam yang ada yang dilakukan mayoritas muslim Indonesia dan mengembalikannya ke dalam situasi ke dalam situasi praktek Islam para sahabat Nabi. Gerakan Salafi wahabi di Indonesia dapat dikatakan sebagian dari sebagian dari gerakan fundamentalis klasik, idenya terbatas pada upaya memperbaiki Islam karena praktek peribadatan dan kepercayaan mereka sudah dilumri oleh masaah-masalah *bid’ah*, ide purifikasi Islam menjadi tujuan utama mereka.¹⁵

¹⁴ *Ibid*, hal, 36-37

¹⁵ Riza Sihbudi at.all, et.al. *Islam dan Radikalisme di Indonesi*, Jakarta: LIPI Press, 2005, hal. 170.

Menurut M. Syafii Ahmad, pasca-Orde Baru muncul gerakan salafi militant (GSM), gerakan tersebut yaitu lasykar Jihad (JI), MMI, FPI, HTI, Hamas, Jundullah. Ciri-ciri kelompok ini yaitu pertama, cenderung mempromosikan peradaban tekstual Islam, mengkonstruksi otoritas penafsir dalam posisi dominan dalam memberikan pemahaman agama. Kedua, setia pada *syariah minded*, seruannya adalah formalisasi syariah ditingkat negara diseluruh aspek kehidupan Muslim. Ketiga, kepercayaan yang berlebihan terhadap teori konspirasi, yang diwujudkan kecurigaan tuduhan bahwa Barat terutama Amerika serikat mempunyai agenda tersembunyi (*hidden agenda*), berkomplot dan menjalin aliansi politik, ekonomi, militer dan budaya untuk menghancurkan Islam dari muka bumi. Keempat, cenderung mengembangkan agenda anti pluralism, mereka menganggap orang lain dianggap tidak beriman telah menyimpang dari Islam atau kafir.¹⁶

Akar gerakan salafi dapat dimulai dari gerakan wahabi atau wahabiah di Saudi Arabia yang dimori seorang ulama pembaharu yakni Muhammad bin Abdul wahab pada tahun 1115 Hijriah atau 1703 masehi. Ide yang dibawanya adalah dalam rangka pemurnian tauhid dari segala macam *bid'ah* dan *syirik*. Proses pemurnian ajaran Islam yang dilakukan yaitu penghancuran terhadap tempat-tempat bangunan kuburan yang dianggap keramat. Dalam pandangan wahabi pengeramatan kuburan dan makam para ulama dianggap bid'ah. Selain itu dalam pandangan wahabi mengenai *tasauf* dianggap bidah dan sangat menyesatkan Semua praktek yang dilakukan umat Islam tidak pernah dipraktek oleh para sahabat, tabiin dan tabiin¹⁷.

Indonesia gerakan ala Wahabi muncul di Minangkabau melalui gerakan Padri pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Gerakan Padri tanpa kompromi

¹⁶ Syafii Anwar, "Memetakan Teologi Politik dan Anatomi Gerakan Salafi Militan Di Indonesia, dalam ¹⁶ M. Zaki Mubarak, *Geneologi Islam Radikal di Indonesia*, Gerakan, Pemikiran dan Prospek Demokrasi, Jakarta: LP3ES, 2007, hal, xvii-ix.

¹⁷ Sekh Idarham, *Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2011, hal, 32-33.

memerangi muslim Minangkabau yang mempercayai adanya kekuatan gaib pada benda-benda tertentu; inilah kemusyrikan yang bertentangan dengan tauhid. Radikalisme Padri tidak sampai di situ; mereka juga memerangi laki-laki yang memakai perhiasan emas dan pakaian sutera, atau laki-laki dan perempuan yang mengkonsumsi tembakau baik untuk rokok maupun sugi ketika mengunyah sirih. Tetapi sejarah membuktikan, ekstremisme dalam bentuk apa pun-bahkan dengan justifikasi keagamaan-tidak pernah berkembang luas; tidak Wahabiyah maupun Padri. Tetapi ideologi dan gerakan radikal seperti ini juga tidak pernah pula sepenuhnya lenyap.¹⁸

Pembahasan teoritik tersebut di atas, merupakan penuntun dalam memahami organisasi salafi, ideologi dan pemikiran politik di Indonesia. Secara khusus dalam memahami organisasi HTI, MMI dan FPI dalam konteks penelitian ini.

¹⁸ *Ibid*, hal, 42-43.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dalam *setting* tertentu yang ada dalam kehidupan riil dengan maksud menginvestigasi dan memahami fenomena apa yang terjadi dan bagaimana terjadinya.¹⁹ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan alasan. Pertama, penelitian ini menekankan pemahaman terhadap fenomena sosial melalui gambaran holistik dan memperbanyak pemahaman mendalam.²⁰ Kedua, penelitian ini tanpa bertujuan menguji hipotesis. Ketiga, penelitian ini tidak menggunakan prosedur analisis statistik. Tipe penelitian ini bersifat dekriptif-analitis yakni tipe penelitian yang berusaha menggambarkan realitas sosial yang kompleks melalui penyederhanaan dan klasifikasi dengan memanfaatkan konsep-konsep yang bisa menjelaskan suatu gejala sosial secara analitis.²¹

B. Sumber Data

¹⁹ Saifuddin Zuhri Qudsi, Pengantar Bayang-Bayang Agenda Revolusioner Penelitian Kualitatif, dalam Norman K. Denzim dkk (ed), *The Sage HandBook of Qualitative Research*, edisi ketiga, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. vxiii.

²⁰ Lexi J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (edisi revisi), Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006, hal, 31.

²¹ J. Vredenburg, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Jakarta: PT Gramedia, 1983, hlm. 34-35.

Dalam rangka memperoleh data yang diperlukan, pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua tehnik atau cara pengumpulan data. Pertama, studi pustaka, yakni sejumlah informasi yang diperoleh melalui penelusuran terhadap sumber-sumber tertulis, berupa data-data yang bersumber dari dokumen terutama risalah pembahasan, buku-buku, disertasi, tesis, jurnal, majalah, koran dan media internet.

Kedua, wawancara mendalam (*in-dept interview*) yakni serangkaian informasi yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para narasumber. Tujuannya adalah untuk melengkapi informasi yang tidak diperoleh melalui studi pustaka. Wawancara mendalam dilakukan dengan menggunakan instrumen pedoman wawancara (*interview guide*). Dalam melakukan wawancara mendalam dengan narasumber, penelitian ini juga menggunakan alat rekam, dengan tujuan agar semua data dari narasumber dapat terdokumentasi dengan baik. Wawancara mendalam dengan narasumber, juga dilakukan melalui tehnik diskusi tanpa menggunakan pedoman wawancara tertulis dan tanpa menggunakan alat rekam. Hal ini dimaksudkan agar narasumber dapat memberikan data secara bebas. Narasumber penelitian ini terdiri para pakar ilmu politik yaitu:

C. Analisa Data

Analisa data pada dasarnya mengatur urutan data yang akan disajikan, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, katagori dan satuan uraian dasar yang sudah digariskan. Analisa data kualitatif biasanya dapat dilakukan dalam proses pengumpulan data, tapi analisa data yang intensif dilakukan setelah pengumpulan data selesai. Analisa data penelitian ini dilaksanakan dalam empat tahap yaitu tahap pengecekan data, tahap pengkatagorian data dan tahap penafsiran data, dan tahap kesimpulan.

Pertama, tahap pengecekan data. Pengecekan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Menurut Lexi J. Moleong, triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.²² Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah setelah data diperoleh melalui kepustakaan dan wawancara dilakukan pengecekan satu sama lainnya. Misalnya data hasil wawancara dengan nara sumber yang satu akan dicek dengan data-data dengan nara sumber lainnya. Data hasil wawancara juga akan dicek dengan data yang berasal dari studi pustaka. Hal ini dimaksudkan agar penyajian data dalam penelitian ini betul-betul akurat. *Kedua*, tahap pengkatagorian atau pengklafikasian data. Dalam tahap ini data-data yang sudah dicek, kemudian diklasifikasi atau dikatagori menurut urutan pembahasan dalam penelitian *Ketiga*, tahap penafsiran data. Pada tahap ini dilakukan penafsiran atau pemberian makna yang signifikan terhadap data yang diklasifikasi dan dicari hubungannya satu sama lain. *Keempat*, tahap pengambilan kesimpulan dan implikasi teori. Pada tahap ini dilakukan pengambilan kesimpulan terhadap data dan fenomena yang sudah disusun untuk menjawab pertanyaan penelitian.

²² *Ibid*, hal. 330-331.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. FPI

1. Organisasi

FPI yang secara resmi dideklarasikan pada tanggal 17 Agustus 1998 di Pondok Pesantren Al Umm, Cempaka Putih, Ciputat. jumlah anggota FPI, menurut Rizieq mengklaim angka 15 juta sebagai perkiraan jumlah keseluruhan anggota dan simpatisan, baik yang aktif maupun yang tidak. Tahun 2005, perwakilan FPI telah berdiri di 26 provinsi di Indonesia, meskipun hanya beberapa perwakilan saja yang aktif. FPI memiliki sebuah organ kelaskaran, yang bernama Laskar FPI. Laskar FPI inilah yang menjadi front terdepan dalam aksi-aksi pemberantasan kemaksiatan di jalanan.

FPI bermarkas di daerah Pertamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, lokasi di mana Habieb Rizieq dan keluarganya bermukim.²³ Organisasi ini sendiri sejak pertama kali dideklarasikan hingga saat ini dipimpin oleh seorang Habieb yang masih cukup muda, yakni Habieb Muhammad Rizieq Shihab yang biasa di panggil Habieb Rizieq, hingga saat ini menjabat sebagai Ketua Umum FPI. Ketika FPI dideklarasikan Habib Rizieq baru berumur 30-an, kepemimpinan dalam FPI dipegang oleh beberapa tokoh yang relatif muda dan belum memiliki banyak reputasi dalam lalu-lalang dalam percaturan gerakan di Indonesia.²⁴

²³ M. Zaki Mubarak, *Op.Cit*, hal 118

²⁴ Ali Purnomo, *Op.Cit*, hal 32

FPI membentuk organ khusus yang disebut Laskar Pembela Islam (LPI), organisasi ini memiliki kekhususan yaitu, pertama mengenal sistem kepangkatan dan sistem komando yang tersusun rapi seperti halnya militer. Laskar ini terdiri dari jundi-jundi (pasukan) yang dikomandani seorang Amir, biasanya seorang Amir membawahi 21 laskar, para Amir berada di bawah komando Rois. Rois bertanggungjawab kepada kepala Staf LPI. LPI berada di bawah komando Imam besar. Imam besar dalam jabatan *ex-officio* Ketua Umum, Wakil Imam dipegang Sekretaris Jenderal *ex-officio*. Penggemblengan dilakukan dalam bentuk lahir dan batin, penggemblengan batin dapat dilakukan secara langsung maupun tidak. Penggemblengan batin dilakukan melalui pendidikan keagamaan yang kuat, sementara penggemblengan fisik dilakukan secara intensif melalui bela diri kungfu, silat maupun karate.

LPI dilengkapi dengan persenjataan khusus, yaitu pentungan dan beberapa senjata tajam. Organ untuk memberantas kemaksiatan ini, dipimpin oleh seorang Panglima. Inspirasi awal yang melatarbelakangi perlunya pembentukan Laskar FPI adalah terjadinya peristiwa insiden berdarah Ketapang pada 1999. Praktik operasi pemberantasan kemaksiatan ini, yang dilakukan oleh para anggota Laskar FPI dalam jumlah yang terkadang mencapai ratusan orang, selanjutnya telah menciptakan image FPI sebagai satpam jalanan dimata masyarakat umum. Dalam sekali aksi, biasanya laskar ini memecah dalam beberapa Front untuk menuju ke sasaran yang berbeda. FPI juga membentuk satu kelompok besar yang dalam satu malam berkeliling bersama untuk menghancurkan satu tempat kemaksiatan yang lain. Dalam perspektif FPI apa yang dimaksudkan dengan tindakan kemaksiatan adalah hal-hal yang terkait dengan perjudian, minuman keras dan pelacuran. Tiga dosa inilah yang kemudian menjadi agenda kerja perjuangan FPI dalam rangka menegakkan ajaran Islam.²⁵

²⁵ *Ibid*, hal 42.

FPI menyatakan dirinya berakidah *ahlussunah wal jamaah* yang menganut empat imam mazhab fikih, yaitu Hanafi, Hambali, Syafii dan Maliki, Secara kultural mayoritas anggota FPI berasal dari kaum tradisional Islam yang memiliki kedekatan dengan kultur Nahdatul Ulama, dan dari segi ekonomi berasal dari strata menengah ke bawah. Sebagian anggota yang turut bergabung dalam FPI memiliki afiliasi juga dalam organisasi Islam moderat, seperti NU dan Jamiul Khair dan beberapa kelompok keagamaan lain. Kedekatan kultural keagamaannya dengan tradisi peribadatan yang hidup di kalangan Nahdatul Ulama dapat dilihat dari apresiasi tokoh-tokoh FPI terhadap tasawuf.

Metode dakwah FPI adalah metode praktik *wirid tijaniyah* dalam rangka membentuk karakter spiritual. Metoda dan praktik wirid ini diajarkan sendiri oleh pejabat Sekjen FPI ketika itu, yakni Misbahul Anam, pemimpin sebuah pesantren dan seorang mursyid tarekat tijaniah.²⁶

Laskar FPI dalam melakukan razia anti kemaksiatan dan perjudian memiliki prosedur. Prosedur inilah yang kemudian menjadikan Laskar FPI selektif dalam memilih sasaran. Menurut Rizieq, FPI mengkatagorikan tempat kemaksiatan dalam dua hal: pertama, ajang kemaksiatan yang diterima masyarakat setempat. Dalam hal ini umumnya masyarakat setempat memperoleh dan mengandalkan sumber hidupnya dari lokasi kemaksiatan tersebut, misalnya perjudian. Masyarakat tidak merasa keberatan ataupun mengeluh bahwa daerahnya dijadikan daerah perjudian, prostitusi dan sebagainya. Kedua lokasi kemaksiatan yang tidak diterima masyarakat. Masyarakat mengeluhkan dan menentang, karena beberapa alasan. Keberadaan tempat-tempat kemaksiatan tersebut dilingkungannya. Aksi-aksi razia Laskar FPI diarahkan kepada kategori yang kedua. Aksi dilakukan umumnya setelah FPI menerima permohonan dari warga masyarakat untuk menutup pusat-

²⁶ *Ibid*, hal 41.

pusat kemaksiatan. Dengan demikian sebenarnya FPI hanya menindaklanjuti aspirasi masyarakat.²⁷

Menurut Rizieq, jika ada permintaan dari masyarakat, FPI tidak serta merta merespon dengan langsung melakukan razia. Tetapi berbagai prosedur dan tahapan hukum dipenuhi lebih dahulu dengan cara mengadakan kepada Polisi dan menuntut aparat sendiri yang bertindak sigap untuk menutup lokasi-lokasi kemaksiatan yang ditolak warga. Selain itu, surat peringatan juga dikirim kepada Bandar dan pemilik tempat maksiatan yang bersangkutan. Setelah berbagai prosedur telah dijalani dan aparat tidak merespon secara aktif, maka ratusan anggota Laskar FPI diturunkan untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi mungkar*, dengan carat-caranya sendiri.²⁸

FPI merupakan organisasi yang cukup terbuka dan tidak memberlakukan ketentuan-ketentuan khusus dan ketat bagi siapa saja yang ingin bergabung sebagai anggota. Beberapa ketentuan yang menjadi anggota FPI sangat longgar, syarat-syarat yang dibutuhkan untuk bergabung dalam FPI sebagaimana termuat dalam anggaran dasarnya, antara lain beragama Islam *berakhlakul karimah*, *taqwa* dan *istiqomah*, memiliki semangat jihad yang tinggi, dan warga negara Indonesia. Keanggotaan yang bersifat umum, dalam FPI juga ada keanggotaan khusus yakni anggota FPI yang duduk sebagai anggota Majelis Suro atau Badan Pengurus. Persyaratan yang harus dimiliki anggota khusus, memenuhi lima persyaratan sebagaimana berlaku untuk keanggotaan biasa, plus dua syarat tambahan, yaitu berani dan tegas, serta loyalitas tinggi dan menguasai ilmu syariat.²⁹

Keanggotaan FPI tidak diperlukan adanya bai'at secara khusus. Menurut Habib Rizieq, bai'at yang dilakukan FPI bukanlah *bai'at* kepada organisasi dalam bentuk ikrar. Ikrar organisasi yang diucapkan dan harus berjanji akan memegangnya dengan teguh. Ikrar anggota FPI berbunyi, “ *Demi Allah, kami*

²⁷ *Ibid*, hal 42

²⁸ M. Zaki Mubarak, *Op.Cit*, hal, 231.

²⁹ *Ibid*, hal 231-232.

*bersumpah kepada Allah bahwa kami akan menegakkan amar maruf nahi mungkar semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah.*³⁰

2.Ideologi

Ideologi FPI dapat dilihat dari dasar-dasar organisasinya. FPI singkatan dari Front Pembela Islam memiliki, makna secara filosofis, pengertian Front menunjukk organisasi selalu berusaha untuk ada digaris depan dan memiliki sikap tegas dalam setiap langkah perjuangan. Pembela, berarti orgaisasi ini berperan aktif dalam membela dan memperjuangkan hak Islam dan umat Islam. Islam, berarti perjuangan organisasi berdasarkan ajaran Islam. Maksud dan tujuan berdirinya FPI sebagaimana tang terdapat dalam Anggaran dasarnya berbunyi, “ Menegakkan *Amar Ma’ruf Nahi Munkar* ”. *Amar ma’ruf* berarti mengajak dengan hikmah (ilmu dan amal), berdiskusi dengan yang baik. *Nahi munkar* dijalankan dengan mengutamakan dengan tegas dengan menggunakan kekuatan /kekuasaan bila mampu. Apabila langkah pertama tidak mampu, menggunakan lisan/pena, kedua kedua langkah itu tidak mampu, menggunakan hati yang tertuang dalam ketegasan sikap. Pedoman organisasi FPI sebagaimana tercantum dalam AD/ART FPI berbunyi “Allah SWT tujuan kami, Jihad adalah jalan hidup kami, Syahid adalah cita-cita kami”. semboyan organisasi “*Hiduplah secara Mulia atau matilah secara syahid*”. FPI menyatakan organisasinya berazaskan Islam, berideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. FPI menyatakan organisasinya sebagai organisasi keagamaan atau organisasi non-politik. Sebagai organisasi non- politik, maka FPI menempuh jalurnya sendiri untuk tidak berafiliasi dengan partai politik manapun.³¹

³⁰ *Ibid*, hal 229-230.

³¹ Ali Purnomo, *Fop.Cit*, hal, 34-35.

Dalam bidang ibadah, dakwah, FPI berkeinginan kuat untuk menjalankan syariat Islam secara istiqamah, dan membentuk akhlaqulkarimh disegenap lapisan masyarakat. Bidang kenegaraan atau hubungan luar negeri, FPI berkewajiban berperan secara aktif dalam mempersatukan negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. FPI menyebut negara-negara non-muslim sebagai kafir, meskipun begitu FPI wajib menjaga hubungan baiknya selama tidak masuk katagori kafir harbi.³²

Terdapat empat klasifikasi hukum syariat dalam pandangan FPI yaitu hukum syariat perorangan, hukum syariat rumah tangga, hukum syariat sosial ekonomi kemsyarakatan dan keempat hukum syariat tata negara, syariat yang tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan kekuatan negara, hal ini sebagaimana yang diungkapkan Habib Rezieq:

Hukum syariat diklasifikasi menjadi empat yaitu; (1) Ahkamul Fardi, hukum syariat perorangan, seperti pengucapan dua kalimat syahadat, shalat, zakat, puasa dan haji; (2) Ahkamul usroh, hukum syariat Rumah tangga, seperti pernikahan, perceraian, wasiat dan waris; (3) Ahkamul Mujtama, hukum syariat sosial ekonomi kemsyarakatan seperti pendidikan, ekonomi, asuransi, perbankan, budaya adat istiadat dan masalah muamalat lainnya; (4) Ahkamul daulah, hukum syariat tata negara yaitu hukum syariat yang bisa dilaksanakan dengan kekuatan negara seperti qisas, hudud, hukum dan hubungan internasional.³³

Pejuangan FPI untuk menumpas berbagai kemaksiatan yang dipenuhi oleh tindakan yang bersifat fisik dan konfrontatif, penghancuran tempat maksiat, pengrusakan kafe dan sebenarnya bukan merupakan satu-satunya jalan yang ditempuh FPI. Gerakan lainnya dalam bentuk mengirim pasukan dalam konflik Poso untuk membantu umat Islam. FPI merupakan elemen yang paling aktif dalam menuntut segera dibuat Peraturan Daerah (Perda) anti kemaksiatan. FPI sepanjang tahun 2000 hingga 2001 telah berkali-kali melancarkan aksi unjuk rasa ke DPRD DKI Jakarta untuk segera membahas dan menetapkan Perda anti kemaksiatan.

³².M.Zaki Mubarak, *Op.Cit*, hal, 116-117.

³³ Habib Rezieq, *Hancurkan Liberalisme Tegakkan Syariat Islam*, Jakarta, Islam Press, hal 186-190.

Kegiatan lainnya menuntut pencabutan asas tunggal Pancasila, pemberlakuan kembali Piagam Jakarta dan melontarkan berbagai pernyataan dan sikap politik.³⁴

3. Pemikiran Politik FPI tentang Negara dan Demokrasi

FPI memandang Islam dan negara tidak bisa dipisahkan. Negara atau kekuasaan negara merupakan institusi untuk melaksanakan syariat Islam, karena hukum dan syariat Islam hanya dapat dijalankan oleh kekuasaan negara. Bentuk atau model negara yang dicita-citakan FPI adalah apa yang disebut dengan “Indonesia Negara Islam” (“INI”) yakni negara Islam yang harus diisi dengan hukum Islam. Hukum Islam yang sudah bisa berjalan maka wajib kita menjalankan sepenuhnya, sedangkan yang belum berjalan, wajib diperjuangkan penerapannya, tiada hari tanpa perjuangan syariat Islam.³⁵

FPI memandang Negara Indonesia adalah Negara Islam, alasannya hukumnya hukum Islam, tapi belum sempurna. Hukum yang belum sempurna antara lain adalah belum berjalannya hukum pidana dan ini masih bisa diperjuangkan secara konstitusional. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan Habib Razieq:

“Bagi gerakan Islam sebenarnya Indonesia secara deure maupun defakto sejak kemerdekaannya sudah menjadi negara Islam dengan data dan fakta antara lain (1) Pembukaan UUD 1945 tertulis “ atas rahmat Allah yang maha kuasa” ; (2) sesuai dekrit Presiden Soekarno 5 Juli 1959 bahwa Pancasila dan UUD 1945 dijiwai Piagam Jakarta yang berintikan syariat Islam; (3) mayoritas penduduk Indonesia dai umat Islam; (4) semua presiden dan wakil presiden yang pernah memimpin Indonesia dai dari kalangan umat islam. (5) sebgaiian hukum islam yang berkaitan dengan perorangan seperti shalat, zakat, puasa dan haji yang berkaitan dengan rumah tangga seperti nikah, thalaq dan warisan, yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan berdakwah Islam bebas di Indonesia; (6) sebgaiian lainnya hukum Islam belum berjalan seperti hukum pidana, maka tidak ada

³⁴ M. Zaki Mubarak, *Op.Cit*, hal 237.

³⁵ Habib Rezieq, *Op.Cit*, hal, 159.

larangan pemberlakuannya dalam konstitusi Indonesia, sehingga penerapannya tetap bisa diperjuangkan secara konstitusional; (7) Sebelum penjajah datang ke Indonesia sudah berdiri kerajaan-kerajaan Islam yang sampai saat ini masih tetap berdiri diseantero Nusantara walaupun wewenangnya sudah dipangkas habis.³⁶

Bentuk Negara yang dikehendaki FPI Negara Khilafah Islamiyah atau sistem pemerintahan Islam yang dipimpin seorang khalifah. Untuk menuju kesana, FPI mencita-citakan membangun apa yang disebut dengan “Masyarakat Islam Internasional” sebagai tandingan dari masyarakat Internasional ala zionis dan Salibis. Masyarakat Islam Internasional dapat diwakili dengan memfungsikan OKI (Organisasi Konferensi Islam) sebagai embrio Negara Khilafah Islamiah. Dunia Islam harus mampu menghapus semua sekat yang telah memisahkan mereka selama berabad-abad, sebagaimana yang diungkapkan Habib Rezieq sebagai berikut:

“ Masyarakat Islam Internasional dapat terwujud dengan cara: (1) membentuk parlemen bersama dunia Islam yang beranggotakan tokoh-tokoh Islam yang kredibel dan responsif mewakili negeri-negeri Islam darimana mereka berasal; (2) mendirikan bank dunia Islam yang bersih dari segala bentuk ekonomi riba maupun praktek perbankan yang eksploitatif dan kapitalitatif; (3) menyatukan mata uang seluruh dunia Islam dan menjadikan sebagai alat tukar wajib bagi negara manapun yang berhubungan dagang atau bisnis dengan dunia Islam; (4) membentuk masyarakat ekonomi Islam yang menjadi forum kerjasama antar negara Islam sekaligus sebagai benteng proteksi bagi semua produk dan komoditi dunia Islam dari ancaman pasar bebas masyarakat Internasional; (5) membangun pakta pertahanan Islam yang menjadi wadah kerjasama di bidang militer, strategi, persenjataan dan pertahanan antar dunia Islam, sekaligus menjadi polisi dunia yang siap melawan bentuk kezaliman dan kejahatan kemanusiaan untuk menciptakan kedamaian dunia seutuhnya; (6) membangun pusat antariksa Islam yang mengatur sendiri komunikasi dan informasi satelit dunia Islam, serta memprotek negeri Islam dari segala bentuk penyadapan, penyusupan dan invasi gelombang komunikasi dan

³⁶ *Ibid*, hal 158-159.

informasi yang dilakukan musuh Islam; (7) menjadikan bahasa arab sebagai bahasa resmi dunia Islam dan menjadikannya kurikulum wajib bagi setiap sekolah seluruh negeri Islam; (8) setiap muslim bebas ke negara Islam manapun yang diinginkannya tanpa proses keimigrasian yang rumit dan melelahkan, dan setiap negara Islam mempermudah proses asimilasi antar warga negara Islam; (9) membangun pusat nuklir Islam untuk kedamaian dan perdamaian; (10) menjadikan Makah dan Madinah sebagai kota suci internasional yang lepas dari kekuasaan politik pihak manapun, sekaligus sebagai pusat peradaban Islam yang seluruh negara Islam ikut andil dan bertanggungjawab dalam pemeliharaan, negara Arab Saudi bisa menjadi ujung tombaknya.”³⁷

FPI menolak sistem demokrasi atau dengan semboyan “Islam yes, demokrasi no”, dengan alasan antara sistem Islam dan demokrasi memiliki perbedaan yang sangat besar dan fundamental. Perbedaan itu menurut Habib Rezieq yaitu:³⁸

	Islam	Demokrasi
1	Sistem Islam berasal dari sumber Ilahi, karena datang dari wahyu Allah yang Maha Agung dan Maha Suci sehingga bersifat sangat sempurna, sistem Islam hukum dari Allah untuk manusi.	Sistem demokrasi berasal dari sumber insan karena datang dari akal manusia yang lemah dan penuh kekurangan, sehingga sangat tidak sempurna, hukum dari manusia untuk manusia.
2	Dalam Islam wajib digunakan hukum Allah SWT, karenanya dalam hukum Islam tunduk kepada Alquran dan As-Sunnah	Wajib digunakan hukum suara terbanyak dan tidak tunduk kepada Alqur’an dan As-Sunnah.
3	Tidak dipisahkan agama dan negara, karenanya Islam menolak pemahaman sekuler dan segala bentuk sekularisasi dalam berbangsa dan bernegara.	Dipisahkan agama dan negara, demokrasi lahir dari pertentangan dengan agama , mengusung sekularisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
4	Standar kebenaran adalah akal sehat yang berlandaskan syariat, dalam Islam baik buruk sesuatu ditentukan syariat dan wajib diterima akal sehat.	Dalam demokrasi standar kebenaran adalah akal sakit yang berlandaskan hawa nafsu kelompok terbanyak.
5	Dalam Islam tidak sama suara ulama dengan suara awam, antara suara orang saleh dengan suara orang jahat, dalam Islam hanya orang baik yang diminta pendapatnya dan dinilai	Dalam demokrasi suara semua orang sama ulama dan koruptor, guru dan pelacur, santri dan penjahat pejuang dan pecundang, pahlawan dan bajingan tidak

³⁷*Ibid*, hal 200-201.

³⁸*Ibid*, hal 154-155.

	suaranya.	ada beda nilai suaranya.
6	Musyawahar hanya menghaqkan yang haq dan membathilkan yang bathil.	Dalam demokrasi membolehkan menghaqkan yang bathil dan membathilkan yang haq.
7	Asal usul Islam sudah dimulai sejak Nabi Adam As, sistem Islam sempurna di zaman Nabi Muhammad SAW sesuai dengan kaidah dan tatanan kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara yang dipraktekkan bersama para sahabat.	Demokrasi baru ada zaman Yunani Kuno, tapi baru muncul pasca pasca revolusi kebudayaan Perancis pada tahun 1789 M, hingga saat ini tidak pernah sempurna.

Beberapa kelemahan demokrasi dalam pandangan FPI antara lain adalah pertama, *one man one vote* dalam sistem demokrasi telah memberi peluang pada kaum borjuis untuk membeli suara rakyat, hingga saat berkuasa mereka berlomba mengeruk kekayaan untuk mengembalikan modal beli suara, sekaligus mengais keuntungan sebesar-besarnya, demokrasi merupakan sumber malapetaka dan kehancuran. Kedua, soal musyawarah mufakat, sistem demokrasi hanya omong kosong, inti demokrasi suara terbanyak, bukan musyawarah mufakat. Selain itu musyawarah dalam demokrasi bisa menghalalkan yang haram dan bisa pula mengharamkan yang halal. Sistem demokrasi dengan suara terbanyak boleh perkawinan sejenis (homo dan lesbi), lokalisasi pelacuran, legalisasi perjudian, sebaliknya sistem demokrasi dengan suara terbanyak bisa melarang jilbab, pembangunan masjid dan sebagainya.³⁹

FPI menolak sistem demokrasi, alasannya adalah demokrasi yang berkembang saat ini di Indonesia dengan sistem *one man one vote*, sama artinya memberikan bobot yang sama antara satu suara seorang ulama dengan satu orang suara pelacur. Menurut hukum Islam, mekanisme yang demikian tidak dapat diterima. Dalam konsepsi Islam, orang yang berilmu pengetahuan atau seorang

³⁹ *Ibid*, hal 151-152.

ulama, memiliki kedudukan khusus yang tidak dapat disamakan dengan masyarakat awam. FPI tidak ikut serta dalam Pemilu 1999, jadi apapun yang dihasilkan Pemilu tersebut, FPI tidak merasa perlu mentaatinya, meskipun dipilih melalui suara terbanyak. FPI tidak bersedia memberikan legitimasi, karena pada Pemilu tersebut memunculkan dua pemimpin cacat moral, fisik dan syar' Islam, Dalam Pemilu tersebut antara suara alim ulama dengan suara pelacur dihitung sama.

B. Majelis Mujahidin Indonesia (MMI)

1. Organisasi

Majelis Mujahidin Indoneisa (MMI). Perkumpulan ini dideklarasikan melalui sebuah kongres yang dilangsungkan pada tanggal 5-7 Agustus 2000 di Yogyakarta. Semangat dasar yang melatari diadakannya kongres MMI diilhami yakni untuk mendzahirkan syariah Ilahi dan dilatari oleh kesadaran akan pentingnya menyelaraskan langkah perjuangan untuk menuntaskan persoalan krisis dan krusial keumattan maupun kemanusiaan, yaitu tegaknya Syariah Islam⁴⁰

MMI berdiri bertepatan waktunya dengan makin meluasnya konflik antar agama di daerah Maluku dan sekitarnya. Konflik yang terus berlangsung tanpa henti ini telah menyulut kemarahan beberapa elemen Islam garis keras terhadap pemerintah, apalagi berita semakin banyaknya korban yang berjatuhan di pihak muslim tambah santer terdengar. Kemarahan yang diekspresikan kelompok-kelompok Islam ini pada tahapan selanjutnya mendorong mereka untuk memobilisasi relawan muslim untuk turut campur dalam konflik yang sedang berlangsung. Pada fase inilah hubungan antara pemerintah dan sebagian kalangan Islam, terutama elemen-elemen radikal, berada dalam titik paling rendah.

⁴⁰ Irfan F Awwas, (Penyunting), *Op.Cit*, hal 23-24.

Tokoh- tokohnya MMI antara lain adalah Irfan Suryahadi Awwas dan Shobiran Shakur (selanjutnya menjabat Ketua dan Sekretaris Tanfidziah MMI) yang merupakan bekas tahanan politik Darul Islam Kelompok muda bekas tahanan politik inilah pengagas utama bertemunya para tokoh Islam yang radikal di Yogyakarta tersebut. Konseptor lain dari kongres ini adalah Muhammad Thalib, seorang penulis pemikir keagamaan ortodok yang cukup produktif. Tokoh lainnya adalah Abu bakar Baasyir.

Irfan S.Awwas bukanlah sosok yang asing di kalangan bekas tahanan politik Islam, setidaknya ia telah cukup lama meringkuk di berbagai penjara sampai akhirnya ke Nusakambangan selama beberapa tahun, akibat kegiatannya yang dianggap subversive oleh pemerintahan Orde Baru pada pertengahan tahun 1980-an. Irfan merupakan bagian dari link kelompok Solo yang berada di bawah kepemimpinan Abdullah Sungkar dan Ba'asyir. Hubungan dalam rantai gerakan radikal ini terjalin oleh karena Irfan sendiri pada periode awal hingga pertengahan tahun 1980-an turut aktif dalam gerakan NII kelompok Solo yang dikomandoi dua tokoh spiritual tersebut. Tokoh lainnya yaitu Agus Dwikarna, yang menjabat sekretaris Lajnah Tanfidziah MMI, sebelumnya telah membentuk Laskar Jundullah. Laskar inilah yang sebenarnya merupakan kelompok pemula yang turut melibatkan diri dalam konflik di Maluku dan kemudian di Poso. Para relawan yang direkrut oleh Laskar Jundullah berasal dari orang-orang Maluku sendiri dan orang-orang Makassar yang sedang belajar di daerah konflik tersebut. Laskar Jundullah telah berdiri dalam bulan-bulan pertama konflik di Maluku berlangsung, pada awal tahun 1999. Dengan demikian sebelum berdirinya MMI, Laskar Jundullah telah terlebih dulu terbentuk.

Tokoh MMI yang populer adalah Abu Bakar Ba,asyir, pada tahun 1971, Ba'asyir bersama Abdulah Sungkar mendirikan pesantren Al-Mukmin di Ngruki, Surakarta. Belakangan pesantren itu lebih populer disebut Pondok Pesantren Ngruki. Abdulah Sungkar sendiri usiannya satahun lebih tua dari Ba'asyir, dan

sama halnya dengan Ba'asyir, Abdullah Sungkar berasal dari keluarga pedagang berdarah Yaman.⁴¹ Dalam hubungan antara keduanya, baik sebagai pengelola pesantren maupun sebagai sesama aktivis yang bergerak dalam NII, Abdullah Sungkar merupakan senior Ba'asyir. Karier Ba'asyir dalam gerakan Islam radikal telah menonjol di era tahun 1970-an, atau setidaknya ia bersama-sama Abdullah Sungkar, telah muncul dalam barisan tokoh utama NII sejak periode 1976 di bawah komando tertinggi poros Adah Djaelani Tirtapraja. Adah Djaelani sendiri yang membaiat Ba'asyir dan Sungkar untuk masuk lingkaran NII. Dalam serangkaian aksi "sapu bersih" terhadap kelompok-kelompok radikal Islam yang dilancarkan pemerintah Orde Baru pada pertengahan 1970-an, yang terkenal dengan peristiwa Komando Jihad, nama Ba'asyir maupun Sungkar berada dalam daftar mereka yang ditangkap oleh aparat keamanan. Ba'asyir dan Sungkar merupakan bagian dari sekitar 700 orang yang dianggap bagian dari kelompok Komando Jihad, sebagaimana dinyatakan Sodomo kala itu, yang berhasil diringkus. Setelah meringkuk di penjara selama kurang lebih 4 tahun, sejak tahun 1978, kasus Ba'asyir dan Sungkar mulai disidangkan pada tahun 1982 di Pengadilan Negeri Sukoharjo. Dalam peristiwa persidangan itu muncul nama lain Abu Bakar Ba'asyir yakni Abdus Somad. Ba'asyir dan Sungkar dikenai dakwaan telah melanggar UU No .11/pnps/1963, yakni dakwaan yang umumnya ditujukan kepada mereka yang dituduh sebagai anggota Komplotan Komando Jihad yang menentang pemerintah dan ingin mengganti dasar negara Pancasila.⁴²

Secara struktur kepengurusan organisasi, MMI membentuk *lembaga ahlul halli wal aqdi (ahwa)*, yang diketuai Abu Bakar Ba'syir yang sekaligus menjabat Amirul Mujahidin. Dewan Tanfidziah (eksekutif) diketuai oleh Irfan S Awas. MMI membentuk lascar khusus yang berperan mendekati fungsi kemiliteran. Sayap inilah yang diharapkan menjadi garda depan pengawal pemberlakuan syariat Islam.

⁴¹ES Soepriadi, *Ngruki dan Jaringan Terorisme*, Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003, 31-43.

⁴² Irfan Suryahardi Awwas, *Dakwah dan jihad Abu Bakar Baasyir*, Yogyakarta: Wihdah Press, 2002, hal 12-13.

Keberadaan laskar-laskar penegak syariat Islam ini berada dibawah komando departemen askariyah (qism askariyah), yang memiliki beberapa kewenangan , antara lain:⁴³

- a. Membentuk asykar Mujahidin/hawariyyun yang senantiasa *I'dad. Ribath wal jihad* menegakkan syariat Islam dalam berbagai medan juang;
- b. Membentuk jaringan pasukan Mujahidin penegak syariat;
- c. Mengkordinasi pasukan pengawal syariat yang setiap saat bisa digerakkan dan;
- d. Mengkonsolidasi laskar-laskar penegak syariat di semua wilayah.

Setiap anggota MMI harus mengucapkan “ikrar kesetiaan” terdiri dari 5 pasal yang harus diucapkan dan diamalkan oleh siapa saja yang ingin masuk menjadi anggota MMI. Ikrar kesetiaan anggota Majelis Mujahidin Indonesia yang harus dilafalkan tersebut berbunyi:⁴⁴

Bismillahirroahmannirrahiim,

Sesungguhnya kami, anggota Majelis Mujahidin, dengan ikhlas dan mengucapkan ikrar, bahwa dengan pertolongan Allah kami siap untuk :

1. Memperjuangkan penegakkan syariat Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara;
2. Melaksanakan perjuangan penegakan syariat Islam berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasullullah SAW yang sah;
3. Mengutamakan perjuangan penegakan syariat Islam di atas kepentingan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara;
4. Memperjuangkan penegakan syariat Islam dimanapun kami berada dengan harta dan jiwa selama hayat di kandung badan;
5. Membantu setiap perjuangan penegakan syariat Islam oleh kaum muslimin di belahan bumi dengan segenap kemampuan yang kami miliki.

Demikian ikrar ini kami ucapkan, semoga mendapatkan ridho dan berkah dari Allah SWT Amin.

⁴³ Irfan. F Awwas, *Op.Cit*, hal 181.

⁴⁴ Irfan F. Awas, *Op.Cit*, hal 180.

Sistem kaderisasi MMI menggunakan dua sistem yaitu sistem Tandzim jam'i (organisasi masyarakat) dan sistem pondok pesanteren. Dalam sistem tandzim jam'i harus mempunyai *manhaj* (metode) pembinaan umat Islam jelas dan terencana dalam mendidik anggota untuk menanamkan *aqidah sahihah* sesuai pemahaman *salafussaleh* dan untuk menyebarkan *tashawwur* (perspektif) yang benar terhadap pengertian dienul Islam dan menumbuhkan cita-cita juhad serta mati syahid. Materinya antara lain adalah menegakan Allah, pengertian dua kalimah syahadat dan perkara yang membatalkannya. Pondok pesanteren merupakan benteng umat Islam selama pembinaan para santrinya dilaksanakan dengan sehat dan memenuhi tuntunan Alqur'an dan Sunnah. Pembinaan para santri harus diarahkan kepada menumbuhkan jiwa dan ruh untuk meninggikan kalimatullah dan harus ditumbuhkan suasana keikhlasan semata karena Allah.⁴⁵

Maksud dibentuknya organisasi adalah sebagai usaha untuk menyatukan segenap potensi dan kekuatan kaum muslimin (mujahidin) . Sedangkan tujuan dinyatakan sebagai ikhtiar bersama-sama menegakkan syariah Islam dalam segala aspek kehidupan terutama dalam aspek pemerintahan, sehingga akhirnya tauhid lah yang menjadi asas dan syariah Islam menjadi rujukan tunggal sistem pemerintahan dan kebijakan kenegaraan secara nasional maupun international. Kalau umat Islam menginginkan terbebas dari segala bencana maka pemberlakuan syariat Islam adalah solusinya . Tidak ada cara lain untuk memperbaiki krisis moral, politik dan ekonomi kecuali penegakan syariat Islam. Konstruksi pemikiran yang menempatkan syariat Islam adalah solusi bagi semua orang. :Apabila bangsa Indonesia benar-benar ingin terbebas dari segala bencana yang menimpa negeri ini, tidak ada cara lain, kecuali bertakwa kepada Allah dengan cara melaksanakan hukum Allah, memberlakukan syariatnya dalam kehidupan pribadi, masyarakat dan negara. Beberapa bentuk gerakan MMI antara lain adalah bergabung dalam MMI yang turut memobilisasi dan memimpin lascar-laskar Islam di daerah-daerah

⁴⁵ Fauzan F. Awas, *Op.Cit*, hal 5-64.

konflik, baik di Maluku maupun Poso. Sebagai wujud dakwah dalam bentuk perjuangan *jihad fi sabilillah*. Kedua, dalam menghadapi serang Amerika ke Afganistan, MMI menyerukan kepada umat Islam dalam bentuk berdoa kepada Allah serta membantu secara nyata baik harta maupun jiwa untuk membantu rakyat Afganistan menghadapi konspirasi terorisme kaum kafir. membuka pendaftaran mujahidin ke Afganistan⁴⁶

3. Ideologi

Ideologi MMI, tertuang dalam “Piagam Yogyakarta” hasil ongres Mujahidin I. (1) Wajib hukumnya melaksanakan syariat bagi umat Islam di Indonesia dan dunia pada umumnya; (2) menolak segala Ideologi yang bertentangan dengan Islam yang berakibat syirik dan nifaq serta melanggar hak-hak asasi manusia; (3) membangun satu kesatuan shaf Mujahidin yang kuat, baik di dalam negeri, regional maupun International; (4) Mujahidin Indonesia membentuk majelis mujahidin menuju terbentuknya imamah khilafah/kepemimpinan kuat, baik di dalam negeri maupun dalam kesatuan umat Islam se dunia; (5) menyeru kepada kaum muslimin untuk menggerakkan dakwah dan jihad di seluruh penjuru dunia demi tegaknya Islam sebagai *rahmatan lil alamin*.⁴⁷

Cita -cita MMI terlihat jelas yakni menegakan syariat Islam secara Kaffah baik di Indonesia maupun di dunia pada umumnya menurut ajaran Islam. Pengertian syariat Islam dimaksud adalah taat secara mutlak, tidak mengajukan tawaran dan pilihan lain, menerima dengan lapang dada tanpa ada keberatan sedikitpun dalam hati.⁴⁸ Sebagaimana dikatak Baasyir.

“Syariat Islam dalam bentuk ibadah dalam pengertin amal saleh. Syariat Islam harus dijalankan mulai dari aspek ubudiyah mahdhah seperti shalat, puasa,

⁴⁶ Fauzan Al-Ansyari, *Op.Cit*, hal, 88-89.

⁴⁷ *Ibid*, hal , 65-67.

⁴⁸ Fauzan Al Ansyari, *Op.Cit*, hal 143.

zakat, haji dijalankan menurut syariat. Sistem ekonomi, penataan masyarakat, mengatur negara seperti praktek kenegaraan pemerintah harus menurut syariat Islam. Dasarnya adalah Alquran Albarah Ayat 28 Yang berbunyi: “Hai orang-orang yang beriman masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan”. Pengertian ibadah adalah suatu nama yang meliputi apa saja, baik ucapan maupun perbuatan lahir dan bathin yang disukai oleh Allah SWT. Pengertian di ridhoi Allah SWT mengandung maksud sepanjang mengikuti pimpinan syariahnya yakni Al-quran dan Assunah”⁴⁹

Beberapa alasan perlunya penerapan syariat Islam secara khaffah khususnya di Indonesia antara lain karena umat Islam di Indonesia merupakan mayoritas dan lainnya sebagai solusi karena bangsa Indonesia akan semakin hancur tanpa penerapan syariat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana yang jelaskan dalam mukadimah hasil Kongres MMI.

Umat Islam Indonesia sebagai penduduk mayoritas mutlak di negara ini, mempunyai hak dan kewajiban mengamalkan dan menegakkan syariat Islam sebagai konsekwen aqidah yang diyakininya. Syariat Islam sebagai satu-satunya solusi terhadap semua krisis sosial, politik dan kemanusiaan yang menimpa umat manusia. Dengan demikian penegakkan syariat Islam harus menjadi yang pertama dan utama dari seluruh perjuangan aktifitas kaum muslimin, kehancuran bangsa akan semakin dekat tatkala mereka semakin jauh dari pengamalan syariat Islam secara khaffah (menyeluruh).⁵⁰

MMI menganut dua *manhaj* perjuangan, yakni *berdakwah* dan *jihād fi sabilillah*. Aktivitas dakwah berarti usaha untuk menjelaskan hakikat Islam dan kewajiban-kewajiban untuk menegakkan syariat Islam. Kegiatan ini biasa dilakukan para aktivis MMI melalui kegiatan tabligh di berbagai daerah. Sedangkan pengertian *manhaj jihād fi sabilillah* dipahami sebagai berjuang dengan semangat tinggi dan kesediaan untuk mengorbankan harta dan jiwa guna menghadapi segala bentuk tantangan fisik dalam rangka melindungi dakwah dan mengawal tegaknya

⁴⁹ *Ibid*, hal, 52-54.

⁵⁰ *Ibid*, hal, 66.

syariat Islam. Pokok persoalan utama yang selalu diangkat dalam dakwah adalah syariat Islam. MMI menyakini sepenuhnya bahwa seluruh kaum muslimin di Indonesia sesungguhnya tidak ada yang menolak diberlakukannya syariat. Pola perjuangan yang ditempuhnya melalui aliansi atau *tansiq*. Aliansi ini dimaksudkan untuk menyatukan kelompok-kelompok Islam yang ada. Penyatuan berbagai gerakan Islam ini dinilai sebagai keharusan berdasarkan ajaran Islam yang melarang adanya berbagai macam kelompok atau *firqah* dalam Islam. Adanya berbagai *firqah* dalam Islam dianggap akan memperlemah barisan Islam itu sendiri yang saat ini dalam kondisi lemah.⁵¹

Mengapa syariat Islam dapat menjadi obat mujarab yang dapat menyembuhkan segala penyakit sosial kemasyarakatan, sebabnya tidak lain adalah karena Allah yang akan memberikan jaminan dan jawaban terhadap segala keluh kesah, problematika, dan krisis yang dihadapi umat manusia. Allah Yang Maha pembebas bukan manusia. Hanya kepada Allah lah segala krisis dan kehancuran ini diserahkan, dan Allah jugalah yang akan memberikan jawaban. Seorang muslim, tidak mungkin menggantungkan harapan pada siapapun juga, kecuali kepada Allah azza wajala. Kepadanyalah kita mengadu dan memohon pertolongan agar dibebaskan dari seluruh krisis dan derita yang membuat kita hampir-hampir tidak berdaya lagi menghadapinya.⁵²

MMI memandang, dalam mewujudkan syariat Islam melalui kekuasaan (sulthan), tanpa kekuasaan banyak syariah Allah yang tidak dapat diamalkan sebagai realisasi ibadah, hal ini sebagaimana yang diungkapkan Baasyir:

“Pelaksanaan syariah Islam dalam semua aspek kehidupan, dari urusan pribadi, keluarga dan masyarakat, pelaksanaan semacam itu tidak mungkin terwujud kecuali ada *tamqin* (kemantapan kedudukan dienuh Islam) kemantapan ini juga tidak mungkin terwujud kecuali ada kekuasaan (*sulthan*), sebab tanpa kekuasaan banyak syariah Allah yang tidak dapat

⁵¹ Irfan F Awwas, *Op.Cit*, hal 23-24.

⁵² M . Zaki Mubarak, *Op.Cit*, hal 217-218.

diamalkan sebagai realisasi ibadah. Kita tidak mungkin merealisasikan syariah *hudud* dan *qishas* kecuali dengan kekuasaan, jadi tanpa adanya kekuasaan, perintah beribadah tidak mungkin diamalkan secara sempurna.⁵³

3. Pemikiran Politik MMI tentang Negara dan Demokrasi

MMI memandang antara Islam dan negara merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan. Menegakkan syariat Islam memerlukan kekuasaan (*sulthan*), tanpa kekuasaan syariat mustahil bisa diterapkan. Negara atau institusi yang bisa menyelenggarakan syariat Islam. Negara yang dicita-citakan MMI adalah Pemerintahan khilifah Islamiah pada sarnya mengandung prinsip sebuah pemerintahan dimana hukum-hukumnya berdasarkan hukum Islam secara khaffah. Fungsi pemerintahan hanya melaksanakan sebahagian saja hukum-hukum Islam, hal ini sebagaimana yang diungkapkan Baasyir:⁵⁴

“terdapat dua system pemerintahan, ada pemerintahan Islam dan pemerintahan yang bukan Islam (*thaghut*). Pemerintahan Islam berarti pemerintahan yang menjalankan semua hukum-hukum Islam dan melaksanakan hukum Islam secara khaffah. Pemerintahan *thaghut* yaitu pemerintahan yang hanya melaksanakan sebagian hukum Islam saja, menolak melaksanakan hukum Islam secara khaffah, dan menolak menjadikan Alqur’an dan As-Sunah menjadi satu-satunya sumber hukum. Siapapun yang terlibat dalam pembuatan Undang-Undang dan mentaatinya, maka mereka termasuk orang-orang kafir, karedia menandingi kekuasaan Allah, yakni hak menciptakan hukum/syariat untuk mengatur manusia. Semua pihak yang terlibat dalam dalam menyusun Undang-Undang yang tidak merujuk pada Al-Quran dan sunnah, seperti Presiden, Raja, Perdana Menteri dan Ddewan Perwakilan Rakyat mereka telah menjadi orang kafir serta dinyatakan keluar dari golongan Islam.”⁵⁵

Negara khilafaahan/Imamah dibentuk dengan alasan, karena kaum kuffar berhasil meruntuhkan kekuasaan kekhalifahan Islam. Semenjak itu sampai hari ini

⁵³ Fauzan Al-Ansyari, *Op.Cit*, hal,54-55.

⁵⁴ *Ibid*, hal, 66.

⁵⁵ M. Zaki Mubarak , *Op.Cit*, hal 306-307.

umat Islam hidup bercerai berai di bawah pemerintahan kebangsaan. Akibatnya mereka tertindas, hukum Islam dibekukan. Umat Islam dihinakan dan kedudukan dienul Islam goyah serta dilecehkan. Kondisi ini dapat diatasi dengan tegaknya kembali kekuasaan Islam.

Konsepsi yang dicita-citakan para aktifis Mujahidin Indonesia adalah jelas, menginginkan terbentuknya suatu sistem pemerintahan Islamiah yang dipimpin seorang khalifah. Seluruh umat Islam wajib hukumnya untuk bernaung dalam *daulah islamiah* tersebut. Dasarnya adalah hadist Nabi yang berbunyi: “Barang siapa yang meninggal dunia tanpa terikat dengan baiat, maka kematiannya dianggap sebagai mati jahiliyah”. Kekosongan kekuasaan dan kepemimpinan telah dianggap sebagai sebuah bencana.”⁵⁶

Cita-cita pemerintahan atau negara khilafah ini merupakan tekad bersama dikalangan para aktivis yang berhimpun dalam MMI. Keyakinan inilah yang telah dicoba untuk dilakukan oleh seorang mantan aktivis Negara Islam Indonesia (NII) yang terlibat kasus subversif, teror Warman dan Komando Jihad pada awal 1980-an. Sebagai konsekwensi dari kewajiban harus adanya khalifah yang memimpin umat Islam dalam khilafatul muslimin, sementara dalam kenyataannya terjadi kekosongan kekuasaan, maka Abdul Qadir Baraja telah umumkan kepada seluruh umat Islam umat manusia pendirian Jama'ah Kekhilafahan Kaum Muslimin (Khilafatul Muslimin) pada 18 Juli 1997.⁵⁷

Orang-orang Islam dilarang keras hidup di bawah pemerintahan *Thaghut* dan pemerintahan *mustabdil* (pemerintahan yang mengganti hukum Allah dengan hukum jahiliyah). Umat Islam yang terpaksa masih hidup di bawah kepemimpinannya, wajib berusaha melakukan beberapa langkah. Pertama, melawan dengan tangan/kekuatan untuk mengubahnya menjadi kepemimpinan Islam. Kedua,

⁵⁶ *Ibid*, hal, 304.

⁵⁷ Irfan F Awwas, *Op.Cit*, hal, 24-25.

bila belum mampu dengan tangan, melawan dengan lisan. Ketiga, bila belum mampu dengan lisan, mesti melawan dengan hati, mesti melawan dengan hati, menyingkari dan menjauhi mereka.

Gerakan MMI di Indonesia dengan beberapa bentuk. Mendukung formalisasi penerapan syariat Islam ke dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 yang memberikn hak konstitusional kepada umat Islam untuk menjalankan syariat Islam dan memberikan kebebasan kepada umat agama lain untuk menjalankan ibadah agamanya. MMI mendukung amandemen UUD 1945 berdasarkan syariat Islam, alasannya yang dikemukakan karena UUD 1945 adalah produk akal manusia yang tidak sakral, sehingga perlu disesuaikan dengan tuntutan zaman.⁵⁸

MMI menolak demokrasi, yang diistilahkan dengan ‘demokrasi sekuler’, karena demokrasi sekuler tidak mengenal kontrol didasarkan agama dan syariat Islam. Demokrasi cenderung bersifat sekularitis dan banyak kelemahan. Praktek demokrasi tidak dapat memberikan kemaslahatan dalam kehidupan umat manusia, tetapi menawarkan bencana. Hal ini sebagaimana diungkapkan Baasyir:

“Demokrasi sekuler yang dianggap sebagai model sistem yang paling baik di dunia dan ingin ditegakkan di Indonesia, ternyata tidak mampu memberikan ketenangan, rasa keadilan, dan rasa aman kepada manusia dari segala bentuk teror dan ancaman hidup, baik pribadi maupun masyarakat. Atas nama demokrasi, bahkan keruntuhan moral dibiarkan merajalela sehingga melahirkan kebobrokan sosial dan menyebabkan penyakit kejiwaan. Munculnya berbagai ketegangan akibat manipulasi politik maupun perselingkuhan moral di kalangan para elite penguasa dalam mengelola negara dan menjalankan roda kekuasaannya, demokrasi sekuler memang tidak mengenal kontrol yang didasarkan pada ajaran agama.”⁵⁹

Alasan lainnya penolakan MMI terhadap demokrasi adalah dalam prakteknya demokrasi kerap kali justru merugikan umat Islam. Beberapa contoh,

⁵⁸ Fauzan Al-Ansyari, *Op.Cit*, hal, 88-89.

⁵⁹ *Ibid*, hal, 72

ketika umat Islam menang dalam kompetisi demokrasi, maka dimanipulasi sedemikian rupa. Kemengan Partai Islam FIS di Aljazair dalam Pemilu demokrasi yang kemudian dibatalkan begitu saja. Merupakan contoh demokrasi yang tidak rela dengan kemenangan umat Islam untuk berkuasa. Kesepakatan sekitar 90 % masyarakat Sulawesi Selatan bagi pemberlakuan syariat Islam sebagaimana hasil *polling* beberapa tahun lalu, tapi kemudian pemerintah melarang pemberlakuan Syariat Islam yang dikehendaki mayoritas warga. Demokrasi tidak konsisten terhadap aspirasi umat Islam.

C. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)

1. Organisasi

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), namanya mulai populer setelah reformasi. Tokoh adalah Mustofa dan Abdurahman Al Baghdadi. Abdurahman Al-Bagdadi aktif dalam gerakan Hizbut Tahrir di Libanon. Pada tahun 1981 dia diajak oleh seorang dosen Universitas Indonesia ke Indonesia Abdullah bin Nuh dan membantunya mengembangkan pesanteren Al Gifari kampus IPB. Ditengah interaksi inilah Al Bagdadi memperkenalkan pemikiran Hizbut Tahrir kepada mahasiswa IPB.⁶⁰ Abdurrahman al Baghdadi pada pertengahan 1980-an masuk ke Indonesia atas undangan KH Abdullah Bin Nuh, pemimpin pesanten al Ghazali di Bogor. Aktivitasnya sendiri sepanjang tahun 1980-an lebih banyak terpusat di kampus-kampus dan biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Mustofa merupakan pelajar Indonesia di Yordania. Di Yordania, ia ikut aktif dalam gerakan bawah tanah Hizbut Tahrir . Ketika pulang ke Indonesia pada tahun 1982, mengajak para mahasiswa IPB untuk memperkenalkan Hizbut Tahrir di

⁶⁰ Tim Penulis HTI, *Menegakkan Syariat Islam*, Jakarta: HTI, 2004, 14.

pesantren Al-Ghazali, Mesjid IPB dan di Rumah-rumah mahasiswa dengan narasumber dia sendiri.⁶¹

HTI secara organisasi bagian dari Hizbut Tahrir internasional yang mempunyai perwakilan diberbagai Negara.⁶² Beberapa Negara yang menjadi Pusat HTI yaitu Jordania, Syria dan Mesir. Para tokoh yang aktif di dalam gerakan organisasi itu sendiri telah menjadi target pemerintah negara-negara bersangkutan untuk ditangkap. Berbagai kesulitan yang menyertai pergerakan Hizbut Tahrir diberbagai kawasan, berpangkal dari ideologi dan cara berjuang yang dianggap terlalu radikal, setidaknya usaha kudeta untuk menggulingkan pemerintahan yang tidak Islami, yang beberapa kali dilakukan kelompok ini. HT sendiri semenjak berdiri telah menyatakan dirinya sebagai gerakan politik yang bergerak melalui jalur-jalur politik. Gerakan Hizbut Tahrir termasuk satu diantara gerakangerakan Islam radikal di Indonesia yang mulai naik daun bersamaan dengan suasana reformasi politik. Sebagai sebuah cabang dari pusat Hizbut Tahrir yang berada di Timur Tengah, maka perkumpulan ini di Indonesia menamakan dirinya sebagai Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Keberadaan HTI pada saat ini telah cukup menyebar di berbagai kota besar di Indonesia. Luasnya penyebaran HTI ini sekurangnya dibuktikan dengan telah diselenggarakannya serangkaian diskusi publik bertema “selamatkan Indonesia dengan syariat” di beberapa tempat di Jawa seperti Jakarta, Bandung, Bogor, Semarang, Surabaya, Bandar Lampung, Medan, dan Kendari. HTI memiliki media penerbitan organisasi yakni jurnal Al Waei dan bulletin Al Islam yang telah menyebar luas di berbagai daerah di Indonesia. Di Indonesia, sentral kegiatan HTI masih terkonsentrasi di perguruan-perguruan tinggi. Aktivis HTI berasal dari

⁶¹ M. Imdadun Rahmat, *Op.Cit*, hal 101-102.

⁶² Ali Syaibi Gills Kibil, *Meluruskan Radikalisme Islam*, Jakarta: Pustaka Azhari, 2004, hal , 142-147.

mahasiswa, dan tokoh-tokohnya hampir selalu memiliki keterkaitan dengan aktivitas di lingkungan universitas.

Basis HTI berada di kampus-kampus., seperti Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Pasjajaran, Bandung, IKIP Malang, Universitas Airlangga, Surabaya dan Universitas Hasanuddin Makasar. Pada saat ini, simpul-simpul jaringan ini telah terbangun merata di banyak tempat di Indonesia, antara lain Jakarta, Bandung, Bogor, Yogyakarta dan Surabaya serta beberapa kota besar lain di luar Pulau Jawa.

Metode dakwah dan perkaderan HTI mengacu pada sistem dan metode yang ditetapkan Hizbut Tahrir.⁶³ HTI membuat membuat tiga tahapan (*marhalah*). Pertama tahap pembinaan dan pengkaderan (*marhalah tasqif*), pada tahap ini membentuk kader-kader partai. kedua tahap interaksi dengan masyarakat (*marhalah tafaul maa-al-ummah*) ,pada tahap ini para kader partai diturunkan di tengah masyarakat, mereka mencoba menjawab setiap persoalan yang ada dalam masyarakat dengan pemikiran-pemikiran Islam. Harapannya, masyarakat menjadi sadar bahwa jawaban satu-satunya atas persoalan mereka adalah Islam. Ketiga tahapan pengambil alihan kekuasaan (*marhalah istilam al-hukm*). Masyarakat setelah sadar, bahwa Islam mampu menjawab setiap persoalan mereka, harapannya umat akan menuntut dilaksanakannya penerapan hukum Islam, sekaligus pendirian negara Islam.⁶⁴

HTI merekrut aktivis dan membina mereka yang dilakukan ke seluruh Indonesia melalui jaringan dakwah kampus. HTI juga melakukan berbagai forum sosialisasi seperti pengajian, bagi mereka yang tertarik disediakan training-training yang disebut *dowroh dirosah Islamiyah*. Setelah mereka mengikuti training, mereka akan mengikuti kegiatan politik pribadi yang dilanjutkan dengan *haroqoh* yakni

⁶³ M. Imdadun Rahmat, *Op.Cit*, hal, 115.

⁶⁴ Taqyuddin An Nabhani, , *Pembentukan Partai Politik Islam*, Bogor: PTI, , 2002, hal 48-49.

forum kajian yang diikuti oleh 10-15 orang anggota. Sistem rekrutmen HTI mmemakai sistem stelsel, satu orang merekrut untuk 5 orang. Sampai saat ini *marhalah tasqif* masih belum sampai pada tahap sukses dan masih tahap perkembangan.⁶⁵ Jumlah anggota dan simpatisan HTI belum signifikan dibanding organisasi Islam lainnya . Dengan demikian pembinaan kader dan penyadaran terhadap umat masih dalam tahap yang perlu terus diperjuangkan., sehingga HTI belum belum mencapai tahap akhir yakni pengambilan alihan kekuasaan.

Para aktivis HTI mengenai prinsip-prinsi dasar pergerakan tampaknya tidaklah seketat dan sekeras ajara dasarnya, karya-karya Nabbani dan Abdul Qadim Zullum, dua pedoman terpenting Hzbut Taher, menjadi bacaan dan rujukan utama para aktivis HTI. Tulisan-tulisan trsebut tidak terlihat revolusioner dan berifat konfrontatif. Perkembangan HTI di Indonesia sampai saat ini masih merangkak dalam tahapan pembinaan dan pengkaderan (*Marhalah Tastqif*). HTI hingga sekarang lebih dapat dirasakan sekedar ‘Radikalisme pemikiran’ dari pada sebuah gerakan Islam dengan aksi-aksi yang radikal.⁶⁶

HTI telah menggelar kegiatan fenomenal, yang cukup mengesankan sepanjang sejarah keberadaan Indonesia, yakni mengadakan pertemuan international “konfrensi Khilafah Islamiayah” di Jakarta pertengahan tahun 2000 yang dihadiri oleh para peserta perwakilan Hizbut Tahrir yang berada di berbagai negara. Padahal ketika itu nama Hizbut Tahrir sendiri di pelataran gerakan-gerakan Islam Indonesia relatif masih hijau. Pertemuan international tersebut telah menjadi semacam acara peluncuran Hizbut Tahrir Indonesia untuk melebarkan sayapnya. HTI gencar menyuarakan pemberlakuan kembali Piagam Jakarta dan menolak Presiden perempuan. HTI menaruh perhatian pada isu kenegaraan, sosial, politik, maupun ekonomi. Aksi HTI misalnya menolak terhadap kebijakan pemerintah mengenai kenaikan harga BBM tarif dasar listrik dan telepon. HTI juga ikut

⁶⁵ M. Imdadun Rahmat, *Op.Cit*, hal 117-118.

⁶⁶ M. Zaki Mubarak , *Op.Cit*, hal, 255.

memprotes kebijakan pemerintah tentang kenaikan harga BBM pada tahun 2004 – 2005.

2. Ideologi

.HTI mencita-citakan tegaknya syariat Islam di Indonesia.⁶⁷ Syariat Islam mengatur segala urusan tanpa kecuali, mulai dari manusia dengan penciptanya dalam konteks aqidah dan ibadah, semisal shalat, puasa zakat, haji dan jihad hubungan manusia dengan dirinya sendiri, seperti dalam urusan pakaian, pakaian dan akhlak hingga hubungan manusia dengan sesamanya seperti dalam urusan pemerintahan, ekonomi sosial, pendidikan, politik luar negeri. Syariat Islam sesungguhnya meliputi keyakinan spiritual (*aqidah ruhhiyah*) dan ideologi Politik (*Aqidah siasiyyah*).⁶⁸ Dalam brosur berjudul Mengenal Hizbut Tahrir dijelaskan bahwa tujuan Hizbut Tahrir melanjutkan kehidupan Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Mengajak kaum muslimin kembali hidup secara Islami dalam Darul Islam dan masyarakat Islam, dalam hal ini seluruh kegiatan kehidupan diatur sesuai dengan hukum-hukum syara.

HTI mengajak orang Islam baik yang berada di wilayah Indonesia maupun wilayah lain untuk memimpin jalan hidup Islami dalam suatu masyarakat dan negeri yang berlandaskan Islam. Tujuan akhir organisasi ini adalah kehadiran masyarakat yang diatur oleh hukum-hukum Islam dan dipimpin oleh seorang khalifah. Hal ini didasarkan argumentasi adanya teks-teks Alquran yang mewajibkan kaum Muslimin untuk menerapkan hukum Islam secara menyeluruh. Menurut HTI syariat Islam diturunkan bukan hanya untuk umat Islam melainkan

⁶⁷ Tim Penulis HTI, *Op.Cit*, hal 1.

⁶⁸ *Ibid*, hal, 103-104.

untuk seluruh umat manusia. Justru dengan syariat Islam kebebasan beragama dan beribadah bagi-non Muslim akan lebih terjamin terjaga.⁶⁹

Penjelasan mengenai aspek-aspek syariat Islam secara benar ini dianggap sangat penting karena dalam pandangan HTI telah banyak muncul kesalahpahaman masyarakat tentang syariat itu sendiri. Kesalahpahaman inilah yang pada akhirnya menyebabkan pandangan yang negatif terhadap gagasan pemberlakuan syariat Islam. Pandangan negatif terhadap syariat Islam disebabkan beberapa faktor. Pertama, masyarakat belum paham terhadap syariat Islam. Kedua, terjadi salah paham masyarakat terhadap syariat Islam, dan ketiga ketakutan akibat yang dihembuskan oleh pihak pihak tertentu.

Sistem syariat Islam telah terbukti mengatasi segala persoalan umat manusia kegemilangan kekuasaan Islam masa lampau sebagaimana dipraktikan pada zaman Nabi, para sahabat hingga masa daulah Islamiyah masih berdiri. Persoalan-persoalan yang kini muncul sepertinya telah ada sebelumnya pada zaman Rasulullah, para sahabat dan tabi'in dan dengan obat Islam mereka telah terbukti berhasil mengatasinya. Dalam sistem sekuler, Islam hanya ditempatkan dalam urusan individu dengan Tuhannya, sementara dalam urusan sosial kemasyarakatan, agama ditinggalkan. Maka di tengah-tengah sistem sekularistik, lahirlah bentuk tatanan yang lebih jauh dari Islam, yakni tatanan ekonomi yang kapitalistik, perilaku politik yang oportunistik, budaya hegemonik, kehidupan sosial yang egoistik dan individualistik, sikap agama yang sinkretik dan sistem pendidikan yang materialistik. Krisis kehidupan terjadi sebagai akibat kerusakan yang ditimbulkan oleh tindakan menyimpang (maksiat) manusia. Selama ini telah terbukti, bahwa di tengah-tengah masyarakat dan bernegara, banyak sekali kemaksiatan dilakukan⁷⁰

⁶⁹ M. Imdadun Rahmat, *Op.Cit*, hal 145.

⁷⁰ M. Zaki Mubarak, *Op.Cit*, hal, 320-312.

Dalam pandangan HTI ada tiga pilar dalam menegakkan syiar Islam yaitu: (1) ketaqwaan yang tertanam dan terbina pada setiap individu, Islam telah mendorong setiap muslim untuk selalu bertaqwa kepada Allah SWT, dengan cara menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Prinsip dasar ini mampu mendorong rakyat untuk selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Dengan prinsip ini, penerapan syariat Islam di segala bidang terwujud secara alami dan pasti; (2) Kontrol pelaksanaan hukum oleh masyarakat. Kemungkinan ada orang mukmin yang melanggar aturan hukum Allah. Mengatasi hal ini, Islam telah mendorong masyarakat untuk melakukan koreksi baik terhadap individu, masyarakat maupun negara; (3) Peran dan fungsi negara dalam menerapkan hukum-hukum Islam. Negara merupakan pilar yang sangat penting, bagi terlaksananya hukum-hukum Allah di tengah-tengah masyarakat. Negara juga berperan sebagai pelaksana hukum, sekaligus pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi pihak siapapun yang melanggar aturan Islam. Negara juga bertanggungjawab menciptakan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat di segala bidang. Negara berkewajiban untuk meningkatkan taraf hidup dan menjamin rasa aman masyarakat. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dapat meredam niat buruk masyarakat untuk melanggar hukum Allah.⁷¹

3. Pemikiran Politik HTI tentang Negara dan Demokrasi

HTI memandang, Islam tidak bisa dipisahkan dari masalah-masalah negara, pentingnya negara dalam rangka tegaknya syariat Islam, karena negara yang akan menjatuhkan sanksi bagi bagi siapapun yang akan melanggar aturan. Negara juga berfungsi untuk mensejahterakan dan ketentraman masyarakat di segala bidang.

HTI mencita-citakan sistem pemerintahan Khilifah Islamiyah yang dipimpin seorang khalifah yang mewakili umat Islam dalam menjalankan pemerintahan.

⁷¹ Tim Penulis HTI, *Op.Cit*, hal, 103-104.

kekuasaan dan penerapan hukum-hukum syariah. Hal itu karena Islam telah menjadikan pemerintahan dan kekuasaan sebagai milik umat. Untuk itu diangkatlah seorang yang melaksanakan pemerintahan sebagai wakil dari umat.⁷² HTI melihat kaum muslimin di seluruh dunia wajib hukumnya berada dalam satu negara dan wajib hukumnya hanya satu khalifah bagi mereka, dan wajib hukumnya menjadikan sistem pemerintahan sebagai sistem kesatuan⁷³.

Sistem pemerintahan Islam yang diwajibkan oleh Tuhan alam smesta adalah sistem khalifah, diangkat melalui baiat berdasarkan kitabullah dan sunnah rasul-NYA untuk mememintah sesuai wahyu yang diturunkan. Dalailnya adalah Alqur'an surat Al-maidah ayat , 48 yang artinya “ *Karena itu putuskanlah perkara di antara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu*” Hadist yang menjadi dasarnya” *Sesungguhnya Imam/Khalifah itu laksana praisai , tempat orang-orng berperang di belakangnya dan berlindung kepadanya .*”(R. Muslim)⁷⁴

Struktur negara khilafah diambil dari struktur negara khilafah yang ditegakkan oleh Rasulullah SAW di Madinah setelah beliau hijrah ke Madinah dan mendirikan Daulah Islamiah. Struktur negara Khalifah adalah struktur yang sudah dijalankan oleh Khulafaurasyidin setelah Rasulullah wafat. Struktur negara khalifah dalam bidang pemerintahan dan administrasi meliputi :(1) Khalifah; (2) Muawin Tafwid (Wakil khalifah bidang pemerintahan); (3) Muawin Tanfidz (Sekretaris negara); (4) Amir Al-Jihad (Panglima perang); (5) Wullat (pimpinan daerah Tingkat I dan II); (6) Qadhi (hakim); ((7) Jihaz Idari (birokrasi umum); (8) Majelis Al-Ummah.⁷⁵

⁷² HTI, *Struktur Negara Khilafah*, Jakarta: HTI Press, 2006, hal 31.

⁷³ *Ibid*, hal 60.

⁷⁴ *Ibid*, hal 14-16

⁷⁵ Tim Penulis HTI, *Op.Cit*, hal, 160

Wilayah yang layak menjadi kekhalifahan Islam harus memenuhi empat syarat yaitu; (1) kekuasaan negeri itu harus mandiri, hanya bersandar pada kaum muslimin saja dan buka kepada salah satu negara kafir atau di bawah pengaruh orang kafir; (2) kewanan bagi kaum muslimin di negeri itu dalam keamanan Islam, bukan keamanan kufur, artinya pemeliharaan kewanan mereka dari gangguan luar dan dalam negeri berasal dari kekuatan kaum muslim sendiri sebagai sesuatu kekuatan Islam semata; (3) negeri tersebut segera Islam secara serentak dan menyeluruh dan segera mengemban mengemban dakwah Islam; (4) Khilafah yang dibaiat harus memenuhi syarat-syarat *in'iqad* meskipun tidak memenuhi syarat *afdaliyyah* karena yang menjadi patokan adalah syarat-syarat *in'iqad*. Jika suatu negeri memenuhi empat syarat tersebut berarti khalifah telah terwujud, maka kaum muslimin diseluruh dunia wajib untuk bergabung di bawah panji khalifah.⁷⁶

Kewenangan Khalifah yaitu; (1) Khalifah berhak mengadopsi hukum-hukum syariah untuk memelihara urusan rakyat, dan hukum tersebut harus digali dari kitabullah dan Sunnah; (2) Khalifah adalah penanggungjawab politik dalam negeri maupun luar negeri. Khalifah juga memegang kepemimpinan angkatan bersenjata, memiliki hak untuk mengumumkan perang serta mengadakan perjanjian damai, gencatan senjata dan seluruh bentuk perjanjian lainnya; (3) Khalifah memiliki wewenang untuk menerima dan menolak negara asing, khalifah juga berhak mengangkat dan memberhentikan duta kaum muslimin.⁷⁷

Melalui Daulah Islamiah inilah sistem Islam akan dapat ditegakkan secara menyeluruh. Khalifah yang memimpin seluruh umat Islam di muka bumi inilah yang akan menghantarkan umat Islam yang kini terpecah-pecah dalam berbagai bid'ah bangsa-bangsa dan negara nasional, menuju satu kesatuan umat yang kembali ke era keemasannya sebagaimana ketika umat Islam memimpin dunia pada abad-abad yang lalu. Utopia revivalisme Khilafah Islamiah merupakan roh dalam

⁷⁶ Tim Penulis HTI, *Op.Cit*, hal, 161-162.

⁷⁷ HTI, *Struktur Negara Khilafah*, Jakarta: HTI Press, 2006, hal 64-65.

spektrum pemikiran dan gerakan HTI. Semangat dasar yang meotivasi taqiuddin an Nabhani untuk mendirikan HTI atau partai Pembebasan ini, tidak lain ialah keprihatinan atas keterpurukan yang dialami umat Islam di dunia akibat runtuhnya kekuasaan Khilafah Islamiah yang berada di Turki pada tahun 1924.⁷⁸

Negara pemerintahan yang idel adalah pemerintahan itu haruslah berdasarkan kepada aqidah Islam dan peraturan yang berlaku di dalamnya harus sepenuhnya bersandar pada hukum yang berasal dari Tuhan, aturan yang berasal dari manusia tidak dapat diterima. Khilafah Islimiah merupakan pemerintahan yang ideal, dengan tegaknya institusi Khalifah Islamiah, hukum-hukum Allah SWT dijadikan sebagai pemutus perkara sesama warga, baik muslim maupun non-muslim (*ahlu dzimmah*). Khalifah Islamiah ini juga akan menyatukan negeri-negeri Islam yang kini terpecah-pecah menjadi 55 negara kecil-kecil dan lemah menjadi negara besar Khilafah Islamiah serta mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru dunia. Melalui *dakwah* dan jihad *fisabilillah*.⁷⁹

Prinsip negara khilafah yang dimaksud HTI dalam menerapkan negara Islam atau daulah Khalifah Islamiyah dalam konteks Indonesia, upaya tersebut dilakukan dengan mengajukan konsep perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945, dimana terlihat aturan-aturan yang diajukan HTI sejalan dengan ideologi dan cita-citanya sebagaimana yang menjadi ideolog oragisasi ini semenjak dibentuknya.

Pertama, negara berbentuk kesatuan, pemerintahan berbentuk kekhilafahan. Kedua, Khalifah (kepala negara) tidak harus orang Indonesia asli, muslim dan laki-laki. Ketiga, Kedaulatan ada di tangan Allah (Alquran dan sunnah), rakyat hanyalah pemilik kekuasaan yang memberikannya kepada khalifah. Keempat, wilayah Daulah Khilifah Islamiah mencakup seluruh wilayah di muka bumi yang di

⁷⁸ Anthony Black, *Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001, bab 24.

⁷⁹ Shiddiq Al Jawi, Memperbaharui Pemahaman Islam: Telaah Kitab Mafahim Hizb-Tahrir” dalam Jurnal Al-Waei, No 75 Tahun VII-30 November 2006.

dalamnya diterapkan hukum Islam dan keamanannya yang berada dalam kekuasaan kaum muslimin walaupun mayoritas penduduknya bukan muslim. Daulah Khilifah Islamiah yakni kepemimpinan umum bagi kaum muslimin di serta mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia sebagai sebuah risalah dengan dakwah dan jihad. Kelima, Warga negara Daulah Islamiah atau Daulah Khilifah Islamiah terdiri dari kaum muslimin dan non-muslim . Warga negara non muslim adalah mereka dari kalangan kafir *dzimmi*⁸⁰

HTI memandang demokrasi merupakan sistem kufur. Sebab perkara yang mendasar menjadikan kewenangan membuat hukum berada di tangan manusia, bukan pada Allah Tuhan alam smesta. Demokrasi merupakan ide yang haram yang tidak boleh diambil apalagi disebarluaskan karena bertentang dengan ajaran Islam. Demokrasi mengandung prinsip mayoritas, belum tentu betul dan dibenarkan oleh ajaran agama, sebagai contoh perjudian, pelacuran dan penjualan minuman keras tidak bisa dibenarkan hanya karena suara mayoritas di legislatif membolehkannya.⁸¹

Triologi kedaulatan dalam hukum Islam bukan berbentuk otokrasi maupun demokrasi tapi sistem Khalifah memiliki beberapa ciri. *Pertama* , hukum dan nilai-nilai , norma bersumber dari Kitab Allah, Sunah Rasul Nya. Kedua, hukum diterapkan oleh pimpinan yang dipilih oleh rakyat. Ketiga, hukum ditujukan untuk maslahat seluruh jagad (*rahmatan lil alamin*). Sistem Islam berbeda dengan teokrasi yang menganut prinsip dari penguasa-oleh penguasa untuk penguasa. Berbeda dengan demokrasi yang mendasarkan kepada prinsip' dari rakyat-oleh

⁸⁰ HTI, *Kritik Islam terhadap UUD 1945 dan Rancangan UUD Islam*, Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2000.

⁸¹ Riza Sihbudi, *Op.Cit*, hal, 273.

rakyat –untuk rakyat. Islam berlandaskan kepada prinsip “ dari Allah—oleh rakyat—untuk rahmat seluruh alam.”⁸²

Konsepsi demokrasi yang mendasarkan perbuatan hukum yang berangkat dari aspirasi rakyat kecacatan dalam demokrasi itu sendiri. Produk hukum yang dihasilkan pada akhirnya hanya mengikuti tingkat kualitas kolektif masyarakat. Kecacatan semacam ini tidak terdapat dalam Islam, karena hukum dalam sistem Khalifah bukan berasal dari aspirasi kolektif manusia, melainkan dari Allah dan Rasul Nya. Tugas ulama Fiqh tidak lebih mengkaji bagaimana implementasi aturan tersebut. Konsep Islam berbeda dengan demokrasi, dalam demokrasi merupakan bikinan akal manusia sedangkan Islam bersumber dari wahyu Allah.

Sistem Islam jelas sangat berbeda dengan nilai dan prinsip yang terkandung dalam demokrasi. Status baik dan buruk atau boleh dan tidak , halal dan haram, telah standar yang digariskan Allah, sehingga apapun boleh dilakukan tidak dikenal dalam sistem Islam. Kebebsan beragama, antara demokrasi dan Islam sangat berbeda. Orang yang sudah masuk Islam dengan sendirinya akan terkait dengan nilai-nilai hukum Islam, jadi tidak ada kebebasan untuk melakukan sekehendaknya, termasuk kebebasan untuk keluar dari agamanya atau murtad. Sanksi yang diberlakukan pada mereka apabila tidak mau bertobat dalai dihukum bunuh.

Kedaulatan dalam Islam sepenuhnya ada di tangan Allah, sebagai pembuat hukum, bukan di tangan manusia. Walau kedaulatan berada pada Allah, kekuasaan ada di tangan rakyat, karena rakyatlah yang berhak memilih yang berhak memilih penguasa. Namun hal yang membedakan dengan prinsip demokrasi adalah, pemimpin yang dipilih harus menjalankan amanat rakyat pemilihnya. Tetapi di dalam Islam, penguasa atau khalifah yang dipilih rakyat tidak menjalankan kehendak rakyat, melainkan melaksanakan dan menjaga hukum Islam. Dengan demikian mengaitkan aspirasi masyarakat dengan kebijakan yang harus dilakukan

⁸² M. Zaki Mubarak, *Op.Cit*, hal 277.

pemimpin terpilih, menjadi tidak relevan. Sebab tugas khalifah memang bukan menjalankan aspirasi rakyat, tetapi untuk menjalankan syariat Islam. Rakyat melalui pemilihan khalifah tersebut telah menyerahkan kekuasaannya kepada Khalifah.

HTI menolak demokrasi baik dari aspek paham maupun dari aspek cara. Aspek paham, karena kedaulatan hanya ada di tangan Allah, bukan manusia. Aaspek cara, HTI tidak mau berjuang melalui pemilu, karena dalam format demokrasi, pemilu dijadikan sarana pemilihan wakil rakyat di legislatif yang salah satu fungsinya memproduksi Undang-Undang. Menurut HTI yang berhak membuat hukum adalah Allah. Nasionalisme, sosialisme, kapitalisme dan demokrasi Islam, semua itu adalah kekufuran. Karena demokrasi kufur, maka umat Islam dilarang terlibat atau berpartisipasi dalam proses-proses demokrasi, seperti mengikuti pemilihan umum dan lain sebagainya.⁸³

⁸³ Tim Penulis HTI, *Op.Cit*, hal, 161-162.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Organisasi salafi yang terwakili pada FPI, MMI, HTI merupakan gerakan yang bertujuan untuk memurnikan ajaran Islam dari berbagai penyimpangan yang dipraktekkan umat Islam seperti bid'ah, atau mengkematkan kuburan yang dianggap orang suci termasuk juga praktek tasauf. Karena ajaran seperti tidak pernah diajarkan dalam ajaran Islam sebagaimana yang dipraktekkan pada para sahabat, tabiin dan tabin-tabiin. Gerakan ini sering disebut juga gerakan purifikasi.

Ideologi FPI, MMI, dan HTI menhendaki umat Islam di seluruh dunia berpedoman pada syariat Islam yang bersumber dari Alqur'an dan Hadist dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pelaksanaan Syariat Islam merupakan solusi atas berbagai krisis yang dihadapi bangsa Indonesia khususnya dan umat Islam pada umumnya.

Pemikiran politik FPI, MMI, dan HTI tentang Negara Islam adalah antara Islam dan Negara tidak bisa dipisahkan. FPI, MMI dan HTI mencita-citakan sistem pemerintahan khilifah Islamiah yakni sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang khalifah (pemimpin) umat Islam seluruh dunia untuk menjalankan syariat Islam. Syariat Islam dalam kehidupan bernegara hanya dapat dijalankan melalui kekuasaan Negara, yang dijalankan oleh seorang khalifah.

Pemikiran politik FPI, MMI dan HTI tentang demokrasi, secara tegas menolak sistem demokrasi, alasannya karena demokrasi bertentangan dengan syariat Islam dan hukum Islam. Sistem Islam bersumber Ilahi yang datang dari wahyu Allah Yang Maha Agung dan Maha Suci, sehingga bersifat sangat sempurna. Sistem demokrasi bersumber dari pemikiran manusia yang lemah dan penuh kekurangan, sehingga sangat tidak sempurna. Format demokrasi dalam pandangan FPI, MMI dan HTI, memilih pemimpin (khalifah) cukup dilakukan oleh para ahlinya yang memenuhi persyaratan, kemudian tugas khalifah untuk menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan bernegara.

2. Temuan

Temuan penelitian ini yaitu pertama, HTI termasuk yang memiliki konsepsi yang jelas tentang sistem pemerintahan Khilafah Islamiah bila dibandingkan dengan konsepsi yang dimiliki FPI dan MMI. Kedua, FPI dalam melakukan kegiatan pencegahan tempat-tempat yang dianggap melanggar susila masyarakat (tempat maksiat), dijalankan melalui prosedur organisasi. Prosedur dimaksud adalah adanya laporan masyarakat dari lokasi, yang intinya sudah mengganggu ketertiban masyarakat. Laporan masyarakat kemudian dilanjutkan kepada pihak berwenang dalam ini pihak kepolisian. langkah berikutnya penggeledahan lokasi dilakukan anggota-anggota FPI, apabila pihak Polisi tidak memberi respon, setelah sebanyak tiga kali diberitahu oleh pihak FPI.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- An Nabhani, Taqyddin, *Pembentukan Partai Politik Islam*, Bogor, PTI, 2002.
- Al-Ansyari, Fauzan, *Saya Teroris? Sebuah Pledoi*, Jakarta: Republika, 2002.
- Al Ansyari, Fauzan , *Melawan kezaliman*, Jakarta: Pustaka Basyirah, 2005.
- Anwar, M. Syafii, “ Memetakan Teologi Politik dan Anatomi Gerakan Salafi Militan Di Indonesia, dalam M. Zaki Mubarak , *Geneologi Islam Radikal di Indonesia, Gerakan, Pemikiran dan Prospek Demokrasi*, Jakarta: LP3ES, 2007.
- Black, Anthony, *Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001.
- Hasan, Noerhaidi, *Laskar Jihad*, Jakarta, LP3ES, 2008.
- HTI, *Struktur negara Khilafah*, Jakarta: HTI Press, 2006.
- HTI, *Kritik Islam Terhadap UUD 1945, Dan Rancangan UUD Islam*, Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2000.

- Idarham, Sekh, *Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi*, Yogyakarta, Pustaka Pesantren, 2011.
- Jamhari dan Jajang Jahroni, *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo, Persada, 2004.
- Leslie Lipson, *The Democratic Civilization*, New York: Ferrer and Simons Inc, 1964, dalam Maswadi Rauf, Isbodroini Suyanto, *Masalah-Masalah Demokrasi*, Buku I, Jakarta: Program Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia.
- Mubarak, M. Zaki, *Geneologi Islam Radikal di Indonesia*, Gerakan, Pemikiran dan Prospek Demokrasi, Jakarta: LP3ES, 2007.
- Noer, Deliar, *Ideologi Politik dan Pembangunan*, Jakarta, Yayasan Perkhidmatan, 1983.
- Purnomo, Ali, *FPI Disalah Pahami*, Jakarta: Mediatama Indonesia, 2003.
- Rahmat, M, Imdadun *Arus Baru Islam Radikal Transmisi Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia.*, Jakarta:,Erlangga, 2005.
- Rezieq, Habib, *Hancurkan Liberalisme Tegakkan Syariat Islam*, Jakarta: Islam Press, 2009.
- S Awwas, Irfan, *Dakwah dan Jihad Abu Bakar Baasyir*, Yogyakarta: Wihdah Press, 2002.
- S. Awwas, Irfan, (Penyunting), *Risalah Kongres Majelis Mujahidin I dan Penegakkan Syariah Islam*, Yogyakarta: Wihdah Press, 2001.
- Syuaibi Gills Kibil, Ali, *Meluruskan Radikalisme Islam*, Jakarta Pustaka Azhari. 2004.
- Sihbudi, Riza, et.al, *Islam dan Radikalisme di Indonesia* Jakarta: LIPI Press, 2005.
- Tim Penulis HTI, *Menegakkan Syariat Islam*, Jakarta: HTI, 2004.

Jurnal

Syamsuddin Haris, “Pemilu 2004: Peluang Konsolidasi Demokrasi, atau Prangkap Status Quo Politik”, dalam *Jurnal Ilmu Politik* , AIPI No 19, April, 2003.

Greg Fealy, “Islamic Radicalism in Indonesia The Faltering Revival” *Southeast Asian Affairs*, volume 2004.

Ahmad Syafii Mufid, Faham Islam Transnasional dan Proses Demokratisasi di Indonesia, *Jurnal Multikultural dan Multi Religius*, Vol. VIII Nomor 30 April-Juni 2009.

Juan Jose Escobar stemman, “Middle East Salafism influence The Radicalist of Muslem Community in Europe”, *The Midle East Review International Affair*, Vol 10, No 3 Pasal i/10 September 2006.

Soepriadi, ES, *Ngruki dan Jaringan Terorisme*, Jakarta: Al-Mawardi Prima, 2003.

Shiddiq Al Jawi, “Memperbaharui Pemahaman Islam: Telaah Kitab Mafahim Hizb-Tahrir” dalam Jurnal *Al-Waei*, No 75 Tahun VII-30 November 2006.

Kamus/Buletin

Kamus Besar Bahasa Indonesia Tahun 1990.

Bulletin HTI, *Al-Islam*, edisi 159/Tahun X, hal, 3.

